



UNIVERSITAS INDONESIA

ASPEK HUKUM MERGER VERTIKAL SEBAGAI
SALAH SATU ALTERNATIF
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

N.C.M. Renti Maharaini Kerti

6598000173

PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2001

T. 3570

PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM MERGER VERTIKAL SEBAGAI
SALAH SATU ALTERNATIF
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

N.G.N. Renti Maharaini Kerti

6598000173

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2001**

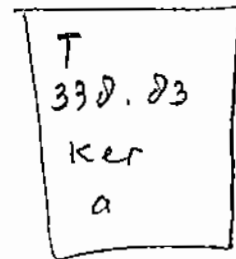


UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM MERGER VERTIKAL SEBAGAI
SALAH SATU ALTERNATIF
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN**

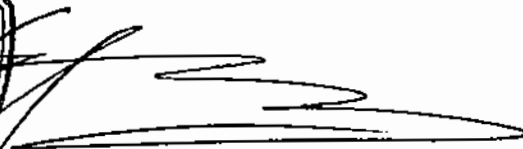
Tesis ini disusun
oleh :

N.G.N. Renti Maharaini Kerti
6598000173



telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
pada tanggal 24 Januari 2001

Ketua
Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis diajukan oleh :

Nama : N.G.N. Renti Maharaini Kerti
Nomor Pokok Mahasiswa : 6598000173
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Aspek Hukum Merger Vertikal Sebagai
Salah Satu Alternatif Penggabungan
Perusahaan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji, Program Studi Ilmu
Hukum, Program Pascasarjana,
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
pada tanggal 24 Januari 2001

DEWANPENGUJI

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D
Ketua Sidang/Pembimbing

:

Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D
Penguji/Ketua Program Kekhususan

:

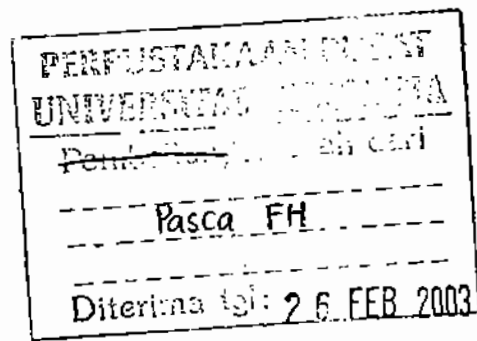
Dr. Jufrina Rizal, S.H., MA
Penguji

:



*Untuk kedua orang tuaku tercinta,
atas dukungan semangat, moril, dan kasih sayang yang
begitu besar dan tiada hentinya.*

09248



ABSTRAK

Merger pada umumnya, termasuk merger vertikal pada khususnya, merupakan salah satu langkah strategis bagi setiap pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Melalui merger diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensinya, meningkatkan daya saingnya, memperluas pangsa pasarnya, memperkuat modal, serta mampu menciptakan sinergi perusahaan menjadi lebih baik guna untuk membangun kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. Pelaksanaan merger ini tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan hukum merger sebagaimana dimaksud dalam UU No.1/1995 tentang PT (UUPT) jo PP 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan dan aturan-aturan khusus lainnya, sesuai dengan status dari perusahaan yang akan melakukan merger. Merger juga bisa menimbulkan adanya sisi negatif, termasuk juga merger vertikal, dalam persaingan antar pelaku usaha lainnya, yang tentunya juga dapat membawa kerugian, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi persaingan sehat dalam berusaha. Untuk itu perlu adanya ketentuan hukum, yang dapat membatasi agar pelaksanaan merger tersebut tidak mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu UU No.5/1999 Pasal 28 dan Pasal 29, UU No.1/1995 Pasal 104 ayat (1) jo PP 27/1998 Pasal 4. Ketentuan hukum ini merupakan dasar hukum bagi larangan monopoli atas merger. Pelaksanaan merger juga harus memperhatikan akan kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan, kreditur, prinsipal, masyarakat dan persaingan sehat dalam berusaha (Pasal 104 jo Pasal 55 UUPT dan Pasal 4 jo Pasal 5 PP 27/1998). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma hukum tentang merger yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, guna untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh mengenai permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mengungkapkan kebenaran. Alat pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, dan informasi dari para informan yang terkait.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahNya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini dengan judul "Aspek Hukum Merger Vertikal Sebagai Salah Satu Alternatif Penggabungan Perusahaan".

Penulisan tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Begitu banyak dukungan dan bantuan yang penulis terima hingga terselesainya penyusunan dan penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Ph.D selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Yang terhormat Bapak Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi yang telah memberikan saran serta masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;

3. Yang terhormat Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., MA yang telah memberikan saran serta masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;
4. Bapak Agung Supande, SH, salah satu staf Biro Hukum Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data maupun informasi yang penulis perlukan;
5. Bapak Ismed Fadillah, S.H., Msi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data maupun informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan tesis ini;
6. Ibu Theresia Yani Setionegoro, S.H., MH, Kepala Divisi Hukum PT Tirta Investasi (Aqua Group), yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data maupun informasi yang penulis perlukan dalam rangka penyusunan tesis ini;
7. Semua staf Sekretariat Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, yang telah membantu dalam mengurus segala kepentingan penulis selama kuliah maupun kepentingan penulis sewaktu hendak mengadakan penelitian;

8. Teman-teman penulis peserta Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, angkatan tahun 1998, seperti Yeni, Ivy, Ibu Yani serta Mba Aromah dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu mencari data yang penulis perlukan serta dukungan semangat yang tiada hentinya kepada penulis;
9. Rekan- rekan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, terutama kepada Mba Iko yang begitu sabar dan penuh perhatian memberikan dukungan semangat serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Ibu Ade Alfay Alfinur, S.sos., Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mencari literatur-literatur buku, artikel, maupun jurnal hukum yang penulis perlukan dalam rangka penyusunan tesis ini;
11. Kedua orang tuaku, papa dan mama serta kedua kakakku tercinta, dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis menerima segala kritik, saran, maupun masukan demi untuk perbaikan penulisan tesis ini.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konsepsi	9
E. Metode Penelitian	28
F. Sistematika Penulisan	31
BAB II MERGER VERTIKAL DARI SUDUT HUKUM	33
A. Alasan-Alasan Dilakukannya Merger	33
B. Syarat-Syarat Dari Sudut Hukum Dalam Pelaksanaan Merger	44
BAB III MERGER TIDAK BOLEH MENCiptAKAN MONOPOLI	67
A. Merger Bisa Menciptakan Monopoli	67
B. Larangan Monopoli Atas Merger	94

BAB IV	AKIBAT MERGER TERHADAP PIHAK KETIGA	122
	A. Akibat Merger Terhadap Kreditur	122
	B. Pengaruh Merger Terhadap Prinsipal	128
	C. Akibat Merger Terhadap Tenaga Kerja	134
BAB V	PENUTUP	156
	A. Kesimpulan	156
	B. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA		165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak arus globalisasi ekonomi telah mengakibatkan semakin terbukanya berbagai sektor ekonomi Indonesia bagi pihak asing dengan segala kelebihanannya, sehingga tak dapat disangkal lagi bahwa kehidupan dunia usaha Indonesia kini telah memasuki era persaingan yang cukup ketat yang mau tidak mau perusahaan-perusahaan nasional harus menghadapi kondisi tersebut. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya globalisasi ekonomi di Indonesia menurut Prof. Dr. M. Dimiyati Hartono, S.H. adalah kemajuan teknologi, terutama teknologi telekomunikasi dan transportasi, yang memungkinkan mobilitas barang, orang, dan informasi sudah sangat cepat dan tepat serta luas jangkauannya, yang dengan mudah dapat menembus batas-batas geografis suatu negara. Apalagi setelah terjadinya konvergensi teknologi antar teknologi komputer, elektronika, telekomunikasi, dan penyiaran.¹

¹ Dimiyati Hartono, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta : Ind.Hill-Co, 1997), hal.28.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, diperlukan tindakan yang tepat agar perusahaan-perusahaan industri nasional di Indonesia dapat menjadi pelaku ekonomi di negaranya sendiri dan dapat bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi asing yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu adanya persiapan dalam berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, aset, permodalan, dan pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung strategi kompetitif.

Bagi perusahaan-perusahaan industri yang berkemampuan kecil dan terbatas, khususnya dalam kapasitas modal, akan mengalami kesulitan menghadapi situasi persaingan yang semakin ketat, tidak saja persaingan dengan perusahaan-perusahaan industri nasional akan tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan industri asing yang ada di Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini ialah merger (penggabungan perusahaan). Langkah merger antar perusahaan-perusahaan industri nasional, khususnya perusahaan-perusahaan kecil, merupakan tindakan strategis untuk menyusun kekuatan menghadapi situasi kompetitif tersebut karena bisa memperkuat modal, aset, pangsa pasar, serta penggunaan sumber daya yang lebih optimal dan efisiensi biaya produksi.

Merger merupakan salah satu bentuk penyatuan perusahaan, disamping akuisisi dan konsolidasi. Dalam prakteknya merger dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu pertama merger berdasarkan jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, yang meliputi merger horizontal dan merger vertikal. Kedua adalah merger berdasarkan status hukumnya, yang meliputi statutory merger, de-facto merger. Ketiga adalah merger berdasarkan sikap direksi dari perusahaan yang digabungkan, yang meliputi agreed merger, unopposed merger, dan defended merger.²

Dalam penulisan tesis ini penulis hanya akan menitikberatkan atau memfokuskan pada merger berdasarkan jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat merger, khususnya merger vertikal. Adapun yang dimaksud dengan merger vertikal adalah *merger between two business firms that have a buyer-seller relationship that is one produces a product that is sold to the others.*³

² Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995*, (Jakarta : PT Nadhilah Ceria Indonesia, 1995), hal.29. Lihat juga Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.85-100.

³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, sixth edition, (St. Paul Minnesota : West Publishing Co, 1990), hal.1562.

Merger vertikal dapat juga diartikan sebagai gabungan dua perusahaan yang berada di dua tahapan proses produksi (gabungan antara hulu dan hilir).⁴ Pada umumnya merger vertikal dilatarbelakangi untuk tujuan agar terjaminnya pengadaan kegiatan produksi barang, atau terjaminnya jalur pemasaran barang yang diproduksi, dan juga dapat ditujukan untuk dapat menekan biaya produksi dan pemasaran.

Apabila merger vertikal yang didasarkan untuk tujuan tersebut di atas diterapkan pada perusahaan-perusahaan industri yang berkemampuan kecil dan terbatas, khususnya dalam kapasitas struktur modal, maka tindakan tersebut merupakan langkah yang tepat karena dengan merger vertikal dapat diharapkan perusahaan-perusahaan industri tersebut berkembang, maju, dan pada akhirnya mampu untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan industri besar lainnya. Akan tetapi akan timbul masalah bila merger vertikal justru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar

⁴ Paul A. Samuelson dan Willian Nordhaus, *Ekonomi*, Diterjemahkan oleh A.G.Khalid, Edisi XII, Jilid II, (Jakarta : PT Erlangga, 1986), hal.198. Lihat juga F. William McCarty and John W.Bagby, *The Legal Environment of Business*, (Boston : Irwin INC, 1990), page 521, Ernest Gellhorn and William E.Kovacic, *Antitrust Law and Economics*, (USA : West Publishing Co, 1994), page 354, Muchyar Yara, *Op.Cit.*, hal.29, Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.88-89.

dan kuat, khususnya dalam kapasitas struktur modal dan pemasaran, maka hal inilah yang sangat dikuatirkan karena nantinya dari tindakan tersebut akan terbentuk kelompok-kelompok perusahaan industri besar yang mempunyai kemampuan untuk membatasi kebebasan dan persaingan sehat dalam pasar, bahkan bisa menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat, karena akan terpusatnya pengendalian proses produksi mulai dari hulu sampai hilir pada satu perusahaan industri saja.

Memang disatu sisi implementasi merger vertikal antar perusahaan industri dapat merupakan langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan industri yang memang membutuhkan. Akan tetapi disisi lain, merger vertikal bisa membawa dampak menjurus kepada monopoli dalam berusaha kalau tindakan tersebut justru dilakukan hanya semata-mata untuk keuntungan perusahaan itu sendiri tanpa memperhatikan hal-hal seperti persaingan sehat dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu perlu kiranya ada landasan hukum yang jelas dan pasti yang memberikan perlindungan hukum dan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam praktek merger, khususnya dalam hal ini adalah merger vertikal, agar dalam praktek pelaksanaannya tidak menimbulkan

adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan tetap terselenggaranya persaingan yang sehat dalam melakukan usaha.

Perlunya aturan hukum ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persaingan usaha atau persaingan bisnis perlu diatur secara hukum, khususnya untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dengan adanya harga yang bersaing dan produk alternatif, serta untuk menumbuhkan kapasitas bersaing di pasar internasional. Selain itu juga untuk menyakinkan kalangan investor asing bahwa mereka akan mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar Indonesia, serta terciptanya kepastian hukum melalui penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktek monopoli dalam berusaha.

Keinginan Indonesia untuk mempunyai Undang-Undang Anti Monopoli memang sudah lama diharapkan sejak masa pemerintahan orde baru, terlebih-lebih dikaitkan dengan keinginan Indonesia untuk terus menumbuhkan perekonomian pasar. Akhirnya pada tanggal 18-2-1999 Undang-Undang Anti Monopoli telah disahkan dan diundangkan yang pada 5-9-2000 sudah diberlakukan secara efektif di Indonesia. Bagaimana implementasi Undang-Undang tersebut dalam prakteknya? Apakah dapat

menjawab terhadap segala permasalahan hukum yang timbul yang berkaitan dengan monopoli, khususnya implikasi monopoli pada merger vertikal.

B. Perumusan Masalah

Krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia telah memberikan pelajaran yang cukup berharga, khususnya bagi sektor industri, yang telah menimbulkan efek samping yang cukup berat, baik secara moral maupun finansial, terhadap pemerintah, rakyat, maupun pengusaha dan para karyawan. Salah satu agenda penting dalam hal ini adalah proses pemulihan ekonomi nasional, khususnya proses pemulihan kembali sektor industri di Indonesia. Kebutuhan akan keberhasilan proses ini sangat tergantung pada stabilisasi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Dengan terciptanya stabilisasi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia, diharapkan sektor industri dapat bangkit kembali dan proses pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik.

Langkah merger (penggabungan usaha) antar perusahaan-perusahaan industri di Indonesia, termasuk juga merger vertikal, merupakan langkah yang sangat strategis dalam rangka mengantisipasi persaingan global maupun dalam rangka pemulihan kembali ekonomi nasional Indonesia,

karena nantinya akan terbentuk perusahaan-perusahaan industri hasil merger yang memiliki keunggulan kompetitif dan daya saing yang diperlukan dunia usaha dalam era globalisasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permasalahan pokok yang penulis ingin kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dari segi hukum dalam pelaksanaan merger vertikal?,
2. Batasan-batasan apa saja yang harus diperhatikan supaya pelaksanaan merger vertikal tidak menjurus kepada praktek monopoli?,
3. Adakah akibat hukum merger vertikal terhadap pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum, para praktisi hukum, para pendidik dibidang hukum, serta para pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam rangka untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai aspek hukum merger vertikal antar perusahaan industri dan kaitannya dengan monopoli serta persaingan usaha tidak sehat

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

Dalam prakteknya pelaksanaan merger dapat berbentuk merger horizontal dan merger vertikal, dan merger konglomerat. Penelitian ini lebih difokuskan hanya pada merger vertikal. Pada hakekatnya alasan utama perusahaan melakukan merger vertikal adalah untuk terjaminnya supply bahan baku untuk produksi serta terjaminnya jalur distribusi untuk pemasaran hasil produksi. Disamping itu seringkali merger vertikal ditempuh oleh perusahaan untuk tujuan agar dapat mengurangi ongkos produksi, karena pedagang perantara ditiadakan. Dengan demikian kualitas barang produksi dapat ditingkatkan sebab supply bahan mentah atau bahan baku dapat langsung diawasi.

Ditinjau dari aspek hukumnya pelaksanaan merger, termasuk juga merger vertikal dalam hal ini, tentunya harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Di Indonesia pelaksanaan merger telah diatur dalam Pasal 102, 104 sampai dengan 109 UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juncto PP No.27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas sebagai pengejawantahan ketentuan-ketentuan merger dalam UUPT.

Pelaksanaan merger, berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UUPT, dapat dilaksanakan dengan dua cara. Cara pertama adalah pelaksanaan merger yang dilakukan dengan terlebih dulu mengadakan likuidasi terhadap perusahaan yang akan merger (*Target Company*). Cara kedua adalah pelaksanaan merger yang dilakukan dengan tanpa terlebih dulu mengadakan likuidasi terhadap *Target Company*.

Merger baru dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari masing-masing perusahaan yang akan merger. Persetujuan RUPS tentang rencana merger baru dapat dikatakan sah secara hukum apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.⁵

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.1 Tahun 1995, LNRI No.13, TLNRI No.3587, Pasal 105 ayat (1) jo Pasal 76 dan *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan*, PP No.27 Tahun 1998, LNRI No.40, TLNRI No.3741, Pasal 6.

Sebelum merger dilaksanakan perlu terlebih dulu dilakukan pengumuman rencana merger oleh masing-masing direksi dari perusahaan yang akan merger dalam dua surat kabar harian.⁶ Pengumuman ini gunanya agar pihak-pihak lain yang berkepentingan dan masyarakat luas dapat mengetahui tentang adanya rencana merger tersebut. Apabila rencana merger tersebut merugikan kepentingan mereka, maka mereka mempunyai kesempatan untuk membela kepentingannya itu. Pengumuman merger tidak hanya perlu dilakukan pada saat sebelum merger tersebut dilaksanakan, namun hasil merger tersebut juga wajib untuk diumumkan oleh Direksi dari perusahaan hasil merger dalam dua surat kabar harian, yang dikenal dengan pengumuman hasil merger.⁷

Hal lain dari sudut hukum yang wajib untuk diperhatikan adalah kemungkinan tindakan yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas jika mereka menolak merger. Dalam hal ini mereka dapat dimungkinkan untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.⁸

⁶ *Ibid.*, Pasal 105 ayat (2).

⁷ *Ibid.*, Pasal 108 ayat (1).

⁸ *Ibid.*, Pasal 104 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (2) PP 27/1998.

Selain ketentuan prosedur pelaksanaan merger sebagaimana yang telah diatur di dalam UUPT dan PP 27/1998, dalam pelaksanaan merger perlu juga diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yaitu :

1. Ketentuan Hukum Pasar Modal.

Apabila merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go publik (PT Terbuka), maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus juga diperhatikan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU no.8/1995 tentang Pasar Modal beserta Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten dengan lampirannya yang dikenal dengan Peraturan No.IX.G.I, dan Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-12/PM/1997 tentang Perubahan Peraturan No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pada prinsipnya prosedur pelaksanaan merger di dalam UUPT dapat diterapkan juga pada pelaksanaan merger dari perusahaan-perusahaan yang sudah go publik (PT Terbuka), hanya saja perlu ditambah syarat khusus, yaitu perlu adanya izin merger dari BAPEPAM.⁹ Izin merger ini harus

⁹ BAPEPAM, *Keputusan Ketua BAPEPAM Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten*, Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-52/PM/1997 butir 4 huruf d.

diajukan oleh masing-masing Direksi dari perusahaan yang akan merger sebelum merger dilaksanakan. Setelah BAPEPAM memberikan persetujuan terhadap permohonan izin merger tersebut, maka pelaksanaan merger baru dapat dilaksanakan.

Hal lain dari sudut hukum yang wajib juga diperhatikan adalah mengenai keterbukaan informasi. Hal ini menyangkut tentang ada atau tidaknya benturan kepentingan.¹⁰ Apabila dalam tindakan merger tidak terdapat benturan kepentingan diantara perusahaan-perusahaan publik yang akan merger, maka perusahaan-perusahaan publik tersebut dapat melakukan tindakan merger berdasarkan persetujuan RUPS dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger, tanpa mengurangi ketentuan prosedur merger di dalam UUPT.

¹⁰ _____, *Keputusan Ketua BAPEPAM Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-12/PM/1997, butir 1 huruf d, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

Namun jika terdapat benturan kepentingan, maka pemegang saham independen¹¹ harus dilibatkan dalam memutuskan dan menyetujui adanya tindakan merger tersebut. Persetujuan atas tindakan merger dengan benturan kepentingan harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.¹²

2. Ketentuan Dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketentuan ini juga harus diperhatikan apabila merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berstatus PMA/PMDN atau dengan kata lain merger melibatkan perusahaan-perusahaan atau salah satunya adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan UU No.1/1967 jo UU No.11/1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau UU No.6/1968 jo UU No.12/1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Peraturan BKPM yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Negara Pengerak Dana Investasi (Ketua BKPM) No.15/SK/1993 tentang Tata Cara Permohonan PMDN dan PMA.

¹¹ *Ibid.*, butir 1 huruf e, Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu.

¹² *Ibid.*, butir 2.

Syarat khusus yang perlu ditambahkan dalam prosedur pelaksanaan merger yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang berstatus PMA/PMDN, disamping ketentuan prosedur pelaksanaan merger di dalam UUPT, adalah perlunya izin merger dari instansi yang berwenang (BKPM dan atau Presiden).¹³ Perlunya izin merger apabila dari merger perusahaan PMA/PMDN berubah statusnya dari PMA menjadi PMDN atau sebaliknya atau bahkan menjadi non PMA/PMDN. Izin merger juga diperlukan apabila karena merger perusahaan PMA/PMDN menjadi dibubarkan atau dilikuidasi, karena merger terjadi perubahan susunan pemegang saham, perubahan susunan direksi/komisaris, penambahan atau pengurangan direksi/komisaris atau pekerja asing, atau karena merger terjadi perubahan maksud dan tujuan dari perusahaan PMA/PMDN atau perubahan anggaran dasar perusahaan.

Permohonan izin merger wajib diajukan oleh Direksi dari perusahaan yang akan merger sebelum merger dilaksanakan. Setelah Ketua BKPM telah

¹³ BKPM, *Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi (Ketua BKPM) Tentang Tata Cara Permohonan PMDN dan PMA*, Keputusan Ketua BKPM No.15/SK/1993, Pasal 23.

memberikan persetujuannya atas permohonan izin merger tersebut, maka pelaksanaan merger tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengurangi ketentuan prosedur pelaksanaan merger di dalam UUPT.

3. Ketentuan Hukum Perbankan.

Apabila merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berstatus bank, maka peraturan perundang-undangan di bidang perbankan harus pula diperhatikan. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang harus diperhatikan dalam hal ini, adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan yang telah direvisi dengan UU No.10/1998, PP No.28/1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, beserta Surat Keputusan Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/52/KEP/DIR/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

Syarat khusus yang wajib diperhatikan dan ikuti, disamping ketentuan prosedur pelaksanaan merger di dalam UUPT, adalah diperlukannya izin merger dari Bank Indonesia. Untuk dapat dimintakan

izin merger dari Bank Indonesia terlebih dulu harus ada persetujuan merger dari RUPS dari masing-masing bank yang terlibat merger.¹⁴ Syarat khusus lainnya ialah bahwa jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia, harus memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Direksi dan Komisaris bank hasil merger tidak boleh masuk dalam daftar orang tercela.

4. Ketentuan Hukum Kontrak

Pelaksanaan merger bagaimanapun juga sebenarnya adalah suatu perjanjian, maka ketentuan hukum tentang perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320), akibat hukum dari perjanjian (Pasal 1338), hapusnya perjanjian (Pasal 1381), dan ketentuan tentang jual beli tetap berlaku.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank*, PP No.28 Tahun 1999, LNRI No.61, TLNRI No.3840, Pasal 16.

Hal ini perlu juga diperhatikan karena bagaimanapun juga dalam pelaksanaan merger tentunya akan terjadi pengalihan asset dan saham dari perusahaan yang akan digabung kepada perusahaan yang menerima penggabungan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan tentang jual beli, yakni Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPdata perlu juga untuk diperhatikan.

5. Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan merger bagaimanapun juga pasti akan berpengaruh terhadap karyawan atau tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang terlibat merger, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehubungan dengan hal itu maka ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam hal PHK, juga harus diperhatikan. Perlunya ketentuan tentang PHK, adalah untuk dapat mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang akan melakukan PHK terhadap para karyawannya sehubungan dengan adanya tindakan merger.

Selain itu perlunya ketentuan hukum ketenagakerjaan ini dalam pelaksanaan merger, adalah supaya karyawan atau tenaga kerja dapat

mengetahui dengan jelas dan pasti tentang hak-hak mereka, seandainya dengan adanya tindakan merger tersebut mereka menjadi kehilangan pekerjaannya sebagai sumber penghasilannya. Mereka dalam hal ini bisa memperjuangkan hak-hak mereka tersebut kepada pihak perusahaan, dan tentunya perusahaan yang bersangkutan wajib untuk memenuhi tuntutan karyawan akan hak-hak mereka tersebut.

Memang pada prinsipnya pelaksanaan merger sedapat mungkin tidak mengakibatkan terjadinya PHK, namun jika terpaksa harus dilakukan PHK maka perusahaan yang bersangkutan haruslah memenuhi semua persyaratan hukum mengenai PHK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

6. Ketentuan Hukum Persaingan

Pelaksanaan merger mau tidak mau tentunya akan berdampak pula pada persaingan usaha. Pada hakekatnya merger tidak dilarang sepanjang merger tersebut tidak mengakibatkan monopoli.

Dalam pelaksanaan merger memang terdapat dua perspektif yang saling bertentangan. Di satu sisi, merger dapat dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan yang terlibat merger dengan cara meningkatkan koordinasi di bidang produksi serta distribusi, memanfaatkan skala ekonomi, meningkatkan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, merger dapat dianggap mengurangi kompetisi karena melalui merger akan terbentuk perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kemampuan untuk membatasi kebebasan dan persaingan sehat dalam pasar, atau menciptakan situasi monopoli yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu maka ketentuan-ketentuan dalam UU no.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden RI No.75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus juga diperhatikan supaya akibat dari pelaksanaan merger tersebut tidak akan mengakibatkan monopoli.

Selain itu pentingnya pengaturan merger dalam hukum persaingan karena tindakan merger, termasuk juga merger vertikal, bisa berdampak secara langsung pada hidup matinya persaingan dalam pasar yang bersangkutan, bahkan kadangkala tindakan merger tersebut justru

menguntungkan konsumen, namun pada saat yang bersamaan pula justru mematikan persaingan sehat dalam pasar yang bersangkutan. Keadaan demikian ini perlu mendapat pengaturan hukum yang tegas dan pasti sehingga bisa terwujud iklim persaingan yang sehat dalam pasar yang bersangkutan. Dalam hukum persaingan yang dipentingkan adalah bagaimana agar persaingan sehat tetap harus terjaga dan bukan semata-mata untuk memberikan keuntungan pada konsumen, karena keuntungan konsumen bisa didapat secara tidak langsung dengan terciptanya persaingan sehat antar pelaku usaha.

Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat berbagai istilah. Untuk mencegah supaya tidak terjadi perbedaan pengertian, maka definisi operasional dari istilah-istilah tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih ke dalam satu perusahaan yang ada, dimana perusahaan yang menggabungkan diri akan hilang status badan hukumnya karena dibubarkan dan dilikuidasi, sedangkan perusahaan yang menerima penggabungan akan tetap ada tidak hilang status badan hukumnya (tidak dibubarkan dan dilikuidasi). Perusahaan yang menerima penggabungan ini akan menerima atau

mengambilalih seluruh saham, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta utang dari perusahaan yang menggabungkan diri.¹⁵

2. Merger Horizontal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang mempunyai jenis dan tingkat kegiatan usaha yang sama, dan sebelumnya justru saling bersaing di dalam memproduksi barang/jasa yang sama, atau menjual/memasarkan barang/jasa yang sama dalam suatu wilayah pemasaran.¹⁶
3. Merger vertikal adalah gabungan dua perusahaan yang berada di dua tahapan proses produksi (gabungan antara hulu dan hilir).¹⁷
4. Merger konglomerat adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tidak mempunyai hubungan, baik dalam arti horizontal maupun vertikal.¹⁸
5. Akuisisi adalah pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan lain, dimana masing-masing perusahaan, baik perusahaan yang mengambilalih maupun perusahaan yang diambilalih tetap

¹⁵ Henry R. Cheeseman, *Business Law, The Legal, Ethical and International Environment*, second edition, (New Jersey : Prentice Hall Inc, 1995), page 673. Lihat juga Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, page 988.

¹⁶ Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, page 892.

¹⁷ *Ibid.*, page 1562. Lihat juga Paul A. Samuelson & William D Nordhaus, *Op.Cit.*, hal.198, Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.88-89.

¹⁸ *Ibid.*, page 892.

mempertahankan aktivitasnya, identitasnya, serta kedudukannya sebagai perusahaan yang mandiri. Dalam akuisisi ini melahirkan hubungan induk perusahaan (perusahaan yang mengambil) dan anak perusahaan (perusahaan yang diambil).¹⁹

6. Konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan yang kemudian membentuk satu perusahaan baru. Perusahaan-perusahaan yang melakukan peleburan akan dibubarkan/dilikuidasi (hilang identitas dan kedudukannya sebagai perusahaan yang mandiri).²⁰
7. Perusahaan adalah wadah usaha yang berbentuk perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1/1995 tentang PT, UU No.8/1995 tentang Pasar Modal, UU No.1/1967 jo UU No.11/1970 tentang PMA, serta UU No.6/1968 jo UU No.12/1970 tentang PMDN.
8. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya.²¹

¹⁹ Henry R. Cheeseman, *Op.Cit.*, page 675. Lihat juga Erman Rajagukguk, "Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi", (Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari tentang Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang diselenggarakan oleh FH USAKTI, Jakarta 1998), hal. 1.

²⁰ *Ibid.*

²¹ UU No.1/1995, Pasal 1 ayat (1).

9. PT Terbuka (PT Tbk) adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²²
10. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.²³
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.²⁴
12. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.²⁵
13. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.²⁶

²² *Ibid.*, Pasal 1 butir 6.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perindustrian*, UU No.5 Tahun 1984, LNRI No.22, TLNRI No.3247, Pasal 1 butir 7.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 2.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 8.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir 9.

14. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.²⁷
15. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.²⁸
16. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.²⁹
17. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.³⁰
18. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 butir 10.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 butir 11.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 Tahun 1999, LNRI No.33, TLNRI No.3817, Pasal 1 butir 1. Lihat juga F. William McCarty and John W. Bagby, *Op.Cit.*, page 504.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan, serta untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.³¹

19. Persaingan sehat (*fair competition*) adalah system persaingan yang didasarkan pada mekanisme pasar.
20. Pasar adalah wadah dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.³²
21. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasi oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kelender tertentu.³³
22. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan, yang didirikan dan

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4.

³² *Ibid.*, Pasal 1 butir 10.

³³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 13.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.³⁴

23. Prinsipal adalah orang yang menetapkan orang lain sebagai agennya.
24. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.³⁵
25. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.³⁶
26. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.³⁷
27. Pemegang Saham adalah orang yang memiliki atau mempunyai saham di perusahaan.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 5.

³⁵ UU No.1/1995, Pasal 1 butir 3.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir 5.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4.

28. Karyawan adalah orang yang bekerja di perusahaan dengan menerima gaji setiap bulannya.
29. *Target Company* adalah perusahaan yang akan digabung, dimana nantinya dalam pelaksanaan merger perusahaan ini akan hilang status badan hukumnya karena dibubarkan dan dilikuidasi.
30. *Surviving Company* adalah perusahaan penerima penggabungan, dimana nantinya dalam pelaksanaan merger perusahaan ini tidak hilang status badan hukumnya karena tidak dibubarkan dan dilikuidasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dalam bentuk wawancara.

Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan tentang merger.

2. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa data pendukung. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :³⁸

1. Studi Kepustakaan.

Dalam studi kepustakaan ini, sumber data diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah merger, perseroan terbatas, monopoli dan persaingan usaha;
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil seminar, lokakarya, artikel majalah dan koran maupun artikel yang diperoleh dari internet, serta jurnal hukum;
- c. Bahan Hukum Tertier (Bahan Hukum Penunjang), seperti kamus, ensiklopedia, dan Black's Law Dictionary. Ditambah dengan bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, khususnya dibidang ekonomi yang

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hal.52.

dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

2. Studi Lapangan.

Selain data yang diperoleh dari studi kepustakaan, demi menunjang kelengkapan data, penulis juga mencari data melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara ditujukan kepada para informan dari instansi yang terkait dengan masalah yang penulis ingin tanyakan, yakni wawancara dengan Bapak Ismed Fadillah, S.H.,Msi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan wawancara dengan Ibu Theresia Yani Setionegoro, S.H.,MH, Kepala Divisi Hukum PT Tirta Investama (AQUA Group).

3. Analisis Data.

Setelah semua data terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, selanjutnya data tersebut nantinya akan diolah dan analisis. Bentuk pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksudnya adalah suatu cara untuk mengemukakan data atau fakta yang diperoleh dari adanya gejala-gejala

yang berlangsung dalam masyarakat, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, maksudnya adalah bahwa data tersebut akan dianalisis secara mendalam dari aspek hukum guna mendapatkan kesimpulan yang utuh, sehingga dapat mengungkapkan kebenaran.

F. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan tesis ini meliputi lima bab. Uraian secara garis besar isi bab per bab adalah sebagai berikut : Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Pada bab pertama ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penulis melakukan penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian yang penulis pakai dalam penulisan tesis ini, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang merger vertikal dari sudut hukum. Pada bab kedua ini penulis akan menjelaskan tentang alasan-alasan dilakukannya merger serta syarat-syarat dari sudut hukum dalam pelaksanaan merger.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan bahwa merger tidak boleh menciptakan monopoli. Pada bab ketiga ini penulis akan menjelaskan

bahwa merger bisa menciptakan monopoli dan larangan monopoli atas merger.

Bab keempat merupakan bab yang menjelaskan mengenai akibat merger terhadap pihak ketiga, yang terdiri dari akibat merger terhadap kreditur, pengaruh merger terhadap prinsipal, dan akibat merger terhadap tenaga kerja.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab kelima ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan serta saran-saran.

BAB II

MERGER VERTIKAL DARI SUDUT HUKUM

A. Alasan-Alasan Dilakukannya Merger

Merger hanya merupakan salah satu dari beberapa cara bagi perusahaan untuk berkembang, dan akan lebih cepat dan mudah mengembangkan usaha melalui merger. Pada umumnya dasar pertimbangan perusahaan melakukan merger, baik merger horizontal, vertikal, ataupun konglomerat, karena didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut :³⁹

1. Perluasan Pangsa Pasar

Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk bisa memperluas pangsa pasar bagi produk yang dihasilkannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam hal ini, adalah dengan cara merger. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan, adalah bahwa nantinya perusahaan bisa menjadi lebih besar sehingga mampu untuk

³⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.57. Lihat juga Agus Darjanto, "Merger dan Akuisisi", INFOBANK No.125 (Mei 1990) : 40.

bersaing dengan para pesaing lainnya dan juga dapat memperluas pangsa pasar bagi produk yang mereka hasilkan.

Namun juga perlu diwaspadai jika pelaksanaan merger yang didasari atas pertimbangan supaya dapat memperluas pangsa pasar justru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, khususnya dalam kapasitas modal dan pemasaran, karena nantinya penguasaan pasar bisa terkonsentrasi pada satu perusahaan saja.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan merger, ketentuan hukum persaingan harus diperhatikan agar pelaksanaan merger yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan menimbulkan terkonsentrasinya pasar pada satu perusahaan saja. Namun pelaksanaan merger tersebut dapat lebih diarahkan untuk segi positifnya, baik untuk perusahaan itu sendiri maupun bagi pertumbuhan ekonomi secara makro.⁴⁰ Bagi perusahaan, keuntungan merger salah satunya adalah dapat memperluas pangsa pasar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Teori Kekuatan Pasar. Sedangkan bagi pertumbuhan ekonomi secara makro, merger pada gilirannya bisa berpengaruh pula pada peningkatan dan efisiensi nasional,

⁴⁰ Muchyar Yara, *Op.Cit.*, hal.47,48 & 50.

menaikkan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional dengan terbentuknya perusahaan-perusahaan besar (hasil merger) yang memiliki kemampuan untuk melakukan investasi dan ekspansi usaha. Disamping itu dapat meningkatkan cadangan devisa nasional melalui terbentuknya perusahaan-perusahaan besar (hasil merger) yang mampu menghasilkan produk-produk yang bersaing, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Akhirnya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Memang tidak sepenuhnya benar bahwa merger dipastikan bisa memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi secara makro, karena seringkali merger dimanfaatkan untuk mendorong terciptanya situasi pasar yang monopolistik melalui penguasaan pasar secara dominan oleh satu perusahaan saja. Agar merger dapat diarahkan sebagai faktor positif bagi perekonomian makro, perlu adanya batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan merger melalui peraturan perundangan-undangan. Peraturan undang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta Peraturan

Pemerintah yang merupakan pengejawantahan ketentuan pelaksanaan merger dalam UU No.5/1999.

2. Peningkatan Efisiensi Perusahaan

Pada umumnya perusahaan yang melakukan merger akan selalu mengatakan kepada masyarakat bahwa alasan utama yang menjadi pertimbangan merger tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi. Dengan adanya efisiensi, maka harga bisa diturunkan dan kualitas pelayanan ataupun kualitas produk dapat ditingkatkan.

Efisiensi perusahaan, khususnya efisiensi produksi, dapat ditempuh melalui merger. Efisiensi produksi adalah penurunan biaya produksi sehingga perusahaan dapat memproduksi barang dengan biaya serendah mungkin atau dengan biaya yang sama dapat memproduksi barang sebanyak mungkin. Dalam ilmu ekonomi efisiensi ini dinamakan efisien teknis (*"technical efficiency"*). Ukuran yang digunakan dalam efisiensi teknis adalah biaya rata-rata untuk memproduksi suatu barang. Makin efisien cara produksi ditunjukkan, makin rendahnya biaya rata-rata dalam memproduksi barang.

Merger dalam hal ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sinergi baru bagi perusahaan untuk mencapai skala ekonomi secara efisiensi. Skala ekonomi adalah suatu keadaan dimana hasil produksi bertambah dua kali lipat, namun total biaya bertambah tidak sampai dua kali lipat.⁴¹

Pada akhirnya dengan semakin efisien proses produksi secara keseluruhan, maka biaya produksi semakin murah sehingga jumlah barang dapat ditingkatkan dan harga barang dapat diturunkan.⁴²

3. Peningkatan Daya Saing Perusahaan

Telah disebutkan bahwa dengan merger, suatu perusahaan dapat meningkatkan efisiensinya. Sudah pasti hal ini bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk peningkatan daya saing. Contohnya : Perusahaan A dengan modal sebesar Rp.100 juta dan Perusahaan B juga dengan modal yang sama, sama-sama bergerak di bidang industri produksi minyak goreng dengan pangsa pasar masing-masing sebesar

⁴¹ Roger Le Roy Miller, *Economic Today*, (New York : Harper & Row Publisher, 1988), page 602. Mengartikan Economic of Scale sebagai a production situation in which a doubling of output result in less than a doubling of the total costs.

⁴² Elips, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturinya Di Indonesia*, (Jakarta : Elips bekerjasama dengan Partnership for Business Competition, 1999), hal.15.

30%. Dengan Perusahaan B merger ke Perusahaan A, bisa dipastikan kemampuan Perusahaan A menjadi bertambah, baik dari segi modal maupun pangsa pasar. Bertambahnya kemampuan Perusahaan A (setelah merger), khususnya dari segi modal, memberikan keuntungan bagi Perusahaan A untuk dapat meningkatkan daya saingnya, terutama di pasar internasional, karena Perusahaan A akan mampu menembus ke pasar internasional untuk barang yang diproduksinya melalui peningkatan mutu barang yang dihasilkan dengan modal yang dimilikinya (setelah merger).

4. Memaksimalkan Sumber Daya Perusahaan

Kemampuan sumber daya yang ada di masing-masing perusahaan bisa ditingkatkan manfaatnya secara lebih maksimal dengan cara kedua perusahaan tersebut melakukan merger. Contohnya : Perusahaan A memiliki kemampuan yang bagus di bidang tenaga kerja yang cukup terampil dan cekatan, tapi lemah di bidang pemasaran, sedangkan Perusahaan B memiliki pemasaran yang bagus, namun lemah dalam kemampuan di bidang tenaga kerjanya. Melalui merger, kemampuan

sumber daya Perusahaan A (sebagai perusahaan yang menerima penggabungan) bisa lebih dimaksimalkan manfaatnya.

5. Diversifikasi Usaha

Tidak mudah bagi perusahaan untuk melakukan perluasan usaha melalui diversifikasi usaha, karena diperlukan modal yang cukup besar.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh perusahaan dalam hal ini adalah dengan cara merger. Merger bisa merupakan langkah strategis bagi perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi usaha.⁴³ Contoh : perusahaan A adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri produksi pakaian jadi, Perusahaan B adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dengan Perusahaan B merger ke Perusahaan A, maka bidang usaha Perusahaan A (sebagai perusahaan penerima penggabungan)

⁴³ Robert H. Miles, *Learning From Diversifying*, (Boston : The President and Fellows of Harvard College, 1961), page 1-2. Keuntungan diversifikasi dikemukakan sebagai "... can rejuvenate a company that has been suffering a maturity or declining business by enabling it to enter markets with greater growth and profit potentials. Diversification can provide a place to invest managerial capacity and organizational capacity as well as surplus earnings".

menjadi bertambah kebidang industri produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian keuntungan atau benefit yang bisa diperoleh Perusahaan A menjadi bertambah dua kali lipat, yakni keuntungan dari sektor industri produksi pakaian jadi dan keuntungan dari sektor industri produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga. Perusahaan A juga dapat menjaga stabilitas pendapatannya.

6. Sarana Alih Teknologi

Merger bisa merupakan salah satu langkah strategis bagi perusahaan dalam menimba pengalaman serta dalam mempelajari teknologi canggih dari perusahaan lain. Merger dapat menjadi sarana pengalihan teknologi dari perusahaan yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi yang cukup canggih kepada perusahaan lain, khususnya perusahaan kecil, yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengalaman penggunaan maupun pengembangan teknologi canggih tersebut.

7. Mendapatkan Akses Internasional

Salah satu tujuan yang ingin dicapai setiap perusahaan industri adalah mampu meraih pasar internasional bagi produk yang

dihasilkannya. Keinginan untuk dapat menembus pasar internasional bukanlah hal yang mudah bagi perusahaan, karena dibutuhkan modal yang cukup besar serta sumber daya manusia sehingga mampu menembus pasar internasional. Bagi perusahaan-perusahaan besar mungkin hal ini tidak menjadi masalah. Namun bagi perusahaan-perusahaan kecil justru menjadi salah satu masalah utama.

Manfaat lain yang juga bisa diperoleh perusahaan melalui merger vertikal adalah :⁴⁴

1. Manfaat Ekonomi Karena Karakter Teknologi

Melalui merger vertikal, perusahaan dapat menghemat biaya produksi karena eksternalitas antara jalur produksi. Contohnya Perusahaan A adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri baja. Akan lebih menguntungkan buat perusahaan A untuk mengempa baja sewaktu masih panas, daripada mengempa baja yang sudah dingin di pabrik lain. Hal ini tentunya akan memerlukan ongkos produksi lagi. Didasarkan atas pertimbangan ekonomis (untuk menghemat biaya produksi), maka perusahaan A melakukan merger vertikal dengan pabrik

⁴⁴ Elips, *Op.Cit.*, hal.106. Lihat juga Lucian Arye Bebchuk, *Corporate Law and Economic Analysis*, (New York : Cambridge University Press, 1991), page 4. "Vertical merger is sometimes a source of cost savings when successive production stages are tightly linked by a physical or technical aspect".

yang menghasilkan lembar baja dan pabrik pengempa baja. Hal ini tentunya bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan A dalam efisiensi produksi.

2. Manfaat Karena Adanya Kepastian Kontrak

Seringkali terjadi perusahaan pemasok bahan baku/bahan mentah tidak menaati ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati antara perusahaan pemasok bahan baku/bahan mentah dengan perusahaan yang menerima pasokan bahan baku/bahan mentah. Contohnya dalam industri minuman dalam kemasan, sipemasok botol seringkali tidak menaati ketentuan prosedur produksi botol sebagai kemasan minuman seperti yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan alasan untuk bisa menghemat biaya produksinya. Akibatnya mutu botol sebagai kemasan minuman menjadi berkurang sehingga pada akhirnya bisa merusak citra perusahaan minuman tersebut.

Untuk menghindari kemungkinan hal tersebut terjadi, umumnya perusahaan melakukan merger vertikal sebagai salah satu cara atau

strategi untuk menghindari perilaku sipemasok yang seringkali tidak menaati kontrak yang telah disepakati. Melalui merger, perusahaan minuman (sebagai perusahaan yang menerima pasokan botol) memperoleh efisiensi dalam produksinya, karena ia dapat langsung mengawasi pasokan botol sebagai kemasan minumannya sehingga mutu minuman yang dihasilannya akan tetap terjaga atau mungkin akan bisa lebih ditingkatkan.

Merger vertikal karena motivasi dan manfaat tersebut di atas, pada dasarnya adalah merger vertikal yang diperbolehkan karena didorong oleh keinginan perusahaan untuk menekan atau menghemat biaya produksi, sehingga pelaksanaan merger vertikal tersebut akan menguntungkan konsumen maupun bagi perusahaan, dan tidak menghambat persaingan.

Namun pada sisi lain, merger vertikal juga bisa berdampak negatif bagi persaingan karena bisa menciptakan monopoli dalam pasar melalui penguasaan sektor produksi mulai dari hulu sampai hilir hanya pada satu

perusahaan besar saja. Dapat pula menyebabkan terjadinya halangan bagi pendatang baru dalam bisnis yang bersangkutan.⁴⁵

Uraian lebih lanjut tentang dampak negatif dari pelaksanaan merger vertikal atau kemungkinan terjadinya monopoli pada merger vertikal secara lengkapnya akan dibahas dalam Bab III tentang Merger bisa Mengakibatkan Monopoli.

B. Syarat-Syarat Dari Sudut Hukum Dalam Pelaksanaan Merger

Pelaksanaan merger, baik itu merger vertikal, horizontal, atau konglomerat, sebagaimana diatur dalam UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bersifat mengikat, artinya setiap merger yang dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk PT harus dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan di dalam UUPT, dimana penyimpangan

⁴⁵ F.William McCarty & John W.Bagby, *Op.Cit.*, page 521. "Vertical merger enable the resulting firm to squeeze out unintegrated competitors & to limit future competition by erecting barriers to entry". Lihat "Guide to Antitrust Laws (Mergers)" dalam http://freeadvice.com/gov_material/ftc-guide-to-antitrust-laws-mergers.htm. "FTC Mergers", page 1-2. "At least two conditions are necessary for a merger to have a likely anticompetitive effect, the market must be substantially concentrated after the merger & it must be difficult for new firms to enter the market in the near term".

dari ketentuan tersebut dapat mengakibatkan merger menjadi batal karena hukum.

Selain sifatnya yang mengikat, ketentuan tentang pelaksanaan merger yang tercantum dalam UUPT hanya bersifat ketentuan pokok-pokoknya saja dan untuk lebih rincinya dapat dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya bagi PT Terbuka, PT PMA/PMDN, atau Bank terdapat aturan-aturan khusus yang mengatur tentang merger. Aturan-aturan khusus tersebut, yakni UU No.8/1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, seperti Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-52/PM/1997 yang terkenal dengan Peraturan No.IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten dan Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-12/PM/1997 tentang Perubahan Peraturan No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Keputusan Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/Ketua BKPM No.15/SK/1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, PP 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, SK BI No.32/51/KEP/DIR/1999 dan SK Direksi BI no.32/52/KEP/DIR/1999, dapat dimasukkan menjadi bagian dari pelaksanaan merger menurut UUPT

ini sepanjang aturan-aturan khusus tersebut tidak bertentangan dengan pokok-pokok pelaksanaan merger yang telah ditetapkan dalam UUPT.

Disamping hal-hal yang bersifat prosedural, UUPT juga mengatur hal-hal yang bersifat protektif, yaitu misi UUPT untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu, yakni perlindungan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan, masyarakat, dan persaingan sehat.

Berkaitan dengan ketentuan prosedural dan ketentuan protektif yang diatur dalam UUPT, maka syarat-syarat dari sudut hukum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan merger, adalah sebagai berikut :

I. TAHAP PERSIAPAN MERGER

Dalam tahap ini (tahap sebelum merger dilakukan), hal-hal yang harus dipersiapkan, termasuk syarat-syarat dari sudut hukum yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut :

A. Pembuatan Rancangan Merger

Pada tahap ini masing-masing Direksi, baik Direksi dari perusahaan yang menerima penggabungan (*Surviving Company*) maupun Direksi dari perusahaan yang digabungkan (*Target Company*) membuat Rencana

Merger dengan terlebih dulu melakukan penjajakan terhadap segala kemungkinan dilakukannya merger. Rencana Merger tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Merger, dimana Rencana Merger tersebut terlebih dulu sudah mendapat persetujuan Komisaris.

Rancangan Merger adalah suatu rancangan yang disusun bersama, baik oleh Direksi *Surviving Company* maupun *Target Company*, yang berisikan:⁴⁶

- a. Nama dan tempat kedudukan dari perusahaan yang terlibat merger;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi dari perusahaan yang terlibat merger, gunanya agar para pemegang saham dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger yang berkepentingan dapat mempertimbangkan tindakan merger yang akan dilakukan, khususnya dari segi bisnis;
- c. Tata cara konversi saham, gunanya untuk mengatur bagaimana tata cara konversi saham dalam hal perbandingan penukaran saham dan pengaturan tentang penentuan jumlah pembayaran uang

⁴⁶ UU No.1/1995, Pasal 102 ayat (2).

kepada para pemegang saham dari *Target Company* yang merupakan ganti rugi kepada pemegang saham yang menolak merger. Jika pembayaran dilakukan dengan uang kepada pemegang saham tersebut, maka harga saham yang dimilikinya harus diperhitungkan dengan nilai harga yang wajar.⁴⁷ Penyelenggaraan konversi saham secara hukum harus didasarkan atas keterangan dari akuntan publik yang independen mengenai metode dan tata cara konversi saham.

- d. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar (AD) *Surviving Company* (apabila ada). Terhadap perubahan AD *Surviving Company* bisa dilakukan atau tidak sangat tergantung dari hasil kesepakatan para pihak yang terlibat merger. Perubahan AD *Surviving Company* tidak harus dilakukan apabila dalam pelaksanaan merger tersebut tidak mengakibatkan perubahan terhadap AD *Surviving Company*.⁴⁸ Namun jika ternyata ada perubahan maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang ini adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan) serta

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 55 jo Pasal 30 ayat (1).

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 102 ayat (2) huruf d.

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.⁴⁹ Perubahan dari AD *Surviving Company* yang dimaksud, adalah nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, atau status perseroan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.⁵⁰ Untuk perubahan selain dari yang dimaksudkan diatas, cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman (sekarang ini adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan) paling lambat 14 hari sejak Keputusan RUPS⁵¹ serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.⁵²

- e. Neraca Perhitungan Laba Rugi yang meliputi 3 tahun buku terakhir, baik dari *Surviving Company* maupun dari *Target Company*. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan yang terlibat merger mempunyai gambaran mengenai masalah kesehatan keuangan masing-masing sehingga diharapkan tindakan merger yang akan dilakukan tidak akan merugikan kedua belah pihak.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 21 dan Pasal 22. .

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

⁵² *Ibid.*, Pasal 21 jo Pasal 22 ayat (1).

- f. Hal-Hal lain yang penting yang perlu diketahui oleh para pemegang saham dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger, antara lain mengenai laporan keadaan perusahaan, hasil penilaian akuntan publik mengenai status, kekayaan dan kewajiban dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger, status karyawan serta penyelesaian hak dan kewajiban karyawan secara adil, penyelesaian hak dan kewajiban dari *Target Company* terhadap pihak ketiga, pelaksanaan perlindungan pemegang saham minoritas yang menolak merger, perkiraan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian di masa mendatang dari tindakan merger, dan perkiraan tanggal merger serta saat bubaranya *Target Company* (jika merger dilakukan dengan likuidasi).

Masih dalam tahap ini, syarat lain (dari sudut hukum) yang harus dilakukan sebelum merger dilaksanakan, adalah pelaksanaan *legal audit*, yakni pemeriksaan terhadap keabsahan atas semua dokumen perusahaan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum yang independen. *Legal audit* (pemeriksaan dari segi hukum) ini dilakukan baik terhadap *Surviving*

Company maupun *Target Company* terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar dan Dokumen-Dokumen yang berkaitan.

Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah perusahaan-perusahaan yang terlibat merger sudah merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Selain itu hal-hal lain yang penting dalam AD yang harus diteliti adalah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger, besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dikeluarkan, dan disetor penuh oleh masing-masing perusahaan yang terlibat merger. Selanjutnya perlu diteliti jenis saham yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan, persyaratan untuk mengeluarkan dan memindahkan saham, persyaratan untuk perubahan AD, ketentuan RUPS dalam hal korum untuk mengambil keputusan, persetujuan seluruh pemegang saham dalam mengambil keputusan, penyelenggaraan RUPS Tahunan serta RUPSLB, dan kewenangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan tindakan merger.

2. Daftar Pemegang Saham.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui identitas para pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki serta nomor surat saham/surat kolektif saham, riwayat kepemilikan saham, status atas kepemilikan saham (apakah dalam keadaan dijaminkan, disita atau dalam persengketaan). Hal tersebut adalah untuk mengetahui apakah saham-saham tersebut telah disetor penuh oleh pemiliknya, dan untuk mengetahui kepemilikan saham anggota Direksi, Komisaris beserta suami/isteri dan anak-anak mereka atau kepemilikan pada perseroan lain serta tanggal perolehan saham.

3. Izin-Izin PT.

Dokumen tentang izin-izin PT ini antara lain adalah izin HO, izin lokasi, izin usaha, IMB, izin penggunaan bangunan, serta izin AMDAL. *Legal audit* pada dokumen ini tidak hanya pada terpenuhinya seluruh izin yang diperlukan, namun juga harus dilihat apakah izin-izin tersebut masih tetap berlaku atau masih dalam proses diperpanjang.

4. Perjanjian Hutang dan Pengakuan Hutang.

Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah diperlukan persetujuan dari kreditur-kreditur dari perusahaan-perusahaan yang

terlibat merger, atau cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada para kreditur dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kepentingan kreditur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 PP 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan.

5. Persetujuan Instansi Yang Berwenang Untuk Tindakan Merger.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah persetujuan merger dari instansi yang berwenang sudah ada. Ketentuan untuk terlebih dulu harus mendapatkan izin atau persetujuan dari instansi berwenang khusus berlaku untuk merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berstatus PT Terbuka, PT PMA/PMDN, dan bank.⁵³

6. Dokumen-Dokumen Yang Berkaitan Dengan Karyawan Dari Masing-Masing Perusahaan Yang Terlibat Merger.

Legal audit terhadap dokumen-dokumen ini perlu untuk mengetahui jumlah dan komposisi karyawan, perjanjian perburuhan, peraturan perusahaan, jaminan sosial, gaji karyawan, serikat pekerja, dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kepentingan karyawan

⁵³ PP No.28/1999, Pasal 4 jo Pasal 41. Lihat juga Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-52/PM/1997 dan Keputusan Ketua BKPM No.15/SK/1993, Pasal 23.

perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 104 UUPT jo Pasal 4 PP 27/1998.

7. Dokumen Tentang Keadaan Keuangan Dari Masing-Masing Perusahaan Yang Terlibat Merger.

Dokumen ini mencakup Neraca Perhitungan Laba rugi masing-masing perusahaan yang terlibat merger untuk tahun yang sedang berjalan dan tiga tahun terakhir, gunanya untuk mengetahui keadaan keuangan dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger.

B. Pengumuman Rencana Merger

Pada tahap ini syarat (dari sudut hukum) yang harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan yang terlibat merger adalah melakukan pengumuman tentang Rencana Merger tersebut melalui dua surat kabar harian yang dilakukan oleh Direksi *Surviving Company* maupun Direksi *Target Company* secara bersama-sama selambat-lambatnya 14 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger.⁵⁴ Pengumuman ini dimaksudkan agar para pihak yang berkepentingan sejak dini sudah mengetahui adanya rencana merger, dan

⁵⁴ UU No.1/1995, Pasal 105 ayat (2) jo PP 27/1998, Pasal 12.

bilamana mereka merasa kepentingannya dapat dirugikan apabila rencana merger tersebut dilaksanakan, maka mereka mempunyai cukup waktu untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna membela kepentingannya itu sebelum terlaksanannya merger.

C. Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS

Pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS ini gunanya untuk menyetujui Rencana Merger yang telah disusun oleh masing-masing Direksi dari perusahaan yang terlibat merger, yang mana Rencana Merger tersebut tertuang dalam bentuk Rancangan Merger.

Masing-masing Direksi dari perusahaan yang terlibat merger melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk mengadakan RUPS luar biasa (RUPSLB). Pemanggilan RUPSLB ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pemanggilan penyelenggaraan RUPSLB dilakukan oleh Direksi;
- b. Pemanggilan RUPSLB harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPSLB dilaksanakan dengan surat tercatat dan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, serta acara rapat yang disertai

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 68 s/d Pasal 70 jo Pasal 76.

pemberitahuan bahwa bahan rapat akan diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham pada saat RUPSLB diadakan;

- c. Khusus untuk PT Terbuka, sebelum pemanggilan RUPSLB dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPSLB dalam 2 surat kabar harian, yang mana pengumuman ini dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPSLB;
- d. Keputusan RUPSLB ini sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.

Penyelenggaraan RUPSLB ini bagi *Target Company* bertujuan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

1. Persetujuan untuk melakukan merger sesuai dengan Rancangan Merger yang diajukan oleh Direksi;
2. Persetujuan pengalihan harta, hak (termasuk tagihan/piutang) dan kewajiban (termasuk utang) kepada *Surviving Company*;

⁵⁶ Wawancara pribadi dengan Theresia Yani Setionegoro, Kepala Divisi Hukum PT Tirta Investama (Aqua Group), tanggal 22 November 2000.

3. Persetujuan pengalihan semua izin, lisensi dan perjanjian-perjanjian kepada *Surviving Company*;
4. Persetujuan penghentian semua usaha, operasi maupun kegiatan pada tanggal tertentu (tanggal pada saat merger berlaku efektif) serta pengambilalihan usaha, operasi dan kegiatan oleh *Surviving Company* terhitung pada tanggal yang sama;
5. Persetujuan pembubaran dan likuidasi serta penetapan likuidator dan honorariumnya serta hal-hal lainnya sesuai dengan aturan anggaran dasar berkenaan dengan pembubaran perusahaan (apabila merger dilakukan dengan likuidasi)

Sedangkan untuk *Surviving Company*, penyelenggaraan RUPSLB ini bertujuan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :⁵⁷

1. Persetujuan untuk menerima Rancangan Merger yang diajukan oleh Direksi;
2. Persetujuan penerimaan harta, hak (termasuk tagihan/piutang) dan kewajiban (termasuk utang) dari *Target Company*;
3. Persetujuan penerimaan semua izin, lisensi dan perjanjian-perjanjian dari *Target Company*;

⁵⁷ *Ibid.*

4. Persetujuan pengambilalihan semua usaha, operasi maupun kegiatan pada tanggal tertentu (tanggal pada saat merger berlaku efektif) serta pengambilalihan usaha, operasi dan kegiatan tersebut dari *Target Company* terhitung pada tanggal yang sama;
5. Persetujuan untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam jumlah tertentu atau untuk memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada para pemegang saham *Target Company* sebagai imbalan atas penggabungan perusahaan.

Rancangan merger baru dapat dilaksanakan jika RUPSLB dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger menyetujuinya. Keputusan RUPSLB mengenai persetujuan Rancangan Merger dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger baru dapat dikatakan sah secara hukum jika hasil Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat⁵⁸ dan RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.⁵⁹

⁵⁸ UU No.1/1995, Pasal 74 ayat (1).

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 76.

Setelah Rancangan Merger mendapat persetujuan dari RUPSLB, selanjutnya Rancangan Merger tersebut dituangkan kedalam Akta (perjanjian) Merger dalam bahasa Indonesia yang berlaku sebagai dasar dari pelaksanaan merger,⁶⁰ setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris. Dengan demikian Akta (perjanjian) Merger ini akan menjadi bukti yang sempurna atas terjadinya merger.⁶¹

Setelah Rancangan Merger sudah mendapat persetujuan dari RUPSLB masing-masing perusahaan yang terlibat merger, khusus untuk perusahaan-perusahaan yang berstatus bank, PT Terbuka, dan PT PMA/PMDN, Direksi masing-masing perusahaan yang terlibat merger selanjutnya akan secara bersama-sama mengajukan permohonan izin merger kepada instansi yang berwenang.⁶²

II. TAHAP PELAKSANAAN MERGER

Tahap ini baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu, khususnya untuk perusahaan yang berstatus PT

⁶⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 20., Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1986), Pasal 1338.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 1870.

⁶² PP 28/1999, Pasal 16. Lihat juga Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-52/PM/1997, angka 4 huruf d, dan Keputusan Ketua BKPM No.15/SK/1993, Pasal 23.

Terbuka (PT Tbk), PT PMA/PMDN dan perusahaan yang berstatus Bank. Untuk PT Terbuka merger baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada izin dari BAPEPAM, dan untuk PT PMA/PMDN, merger baru dapat dilaksanakan jika izin merger dari Ketua BKPM sudah diperoleh, serta untuk bank, merger baru dapat dilaksanakan jika izin merger dari Bank Indonesia sudah diperoleh.⁶³

Adapun tahap-tahap pelaksanaan merger berikut syarat-syarat dari sudut hukum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan merger, adalah sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan RUPS Gabungan

Pada tahap ini diselenggarakan RUPS gabungan yang dihadiri para pemegang saham *Surviving Company* dan *Target Company*. Dalam RUPS gabungan ini, masing-masing Direksi dari perusahaan yang terlibat merger akan melakukan tindakan-tindakan :⁶⁴

1. Penandatanganan Rancangan Merger yang telah disetujui oleh

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Wawancara pribadi dengan Theresia Yani Setionegoro, Kepala Divisi Hukum PT Tirta Investama (Aqua Group), tanggal 22 November 2000.

RUPSLB masing-masing perusahaan yang terlibat merger pada tahap persiapan merger;

2. Penyerahan saham-saham baru *Surviving Company* kepada para pemegang saham *Target Company* sesuai dengan konversi saham yang telah diatur dalam Rancangan Merger yang disetujui RUPSLB masing-masing perusahaan yang terlibat merger pada tahap persiapan merger. Apabila ada pemegang saham *Target Company* yang menolak merger, maka pada tahap ini akan dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli saham antara Direksi *Surviving Company* dengan pemegang saham *Target Company* yang menolak merger.;
3. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pengalihan harta, kewajiban, izin, karyawan dari *Target Company* kepada *Surviving Company*. Sebelum tindakan penandatanganan perjanjian-perjanjian ini, harus diperhatikan terlebih dulu apakah pelaksanaan merger tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa likuidasi. Apabila RUPSLB dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger pada tahap persiapan merger menetapkan bahwa pelaksanaan merger dilakukan dengan

tanpa likuidasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan (secara hukum), sebagai berikut:⁶⁵

- a. seluruh aktiva dan pasiva *Target Company* akan beralih secara hukum (secara otomatis) kepada *Surviving Company*;
- b. pemegang saham *Target Company* secara hukum menjadi pemegang saham *Surviving Company*, kecuali pemegang saham minoritas yang menolak merger dalam hal ini ia dapat menjual sahamnya dengan harga wajar;
- c. karyawan *Target Company* akan menjadi karyawan *Surviving Company*, kecuali bila terjadi PHK terhadap karyawan *Target Company*. Dalam pelaksanaan merger bagaimanapun juga harus dihindari terjadinya PHK terhadap karyawan *Target Company*, kecuali jika memang sudah tidak dapat dimungkinkan seluruh karyawan *Target Company* menjadi karyawan *Surviving Company*, walaupun terjadi juga PHK maka penyelesaian PHK tersebut haruslah dilakukan secara adil dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-150/Men/2000

⁶⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.116-117.

Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian di Perusahaan;

- d. bubarnya *Target Company* tidak perlu dibereskan secara hukum karena tidak ada boedel yang perlu dibereskan, namun perlu dilakukan juga penyelesaian administrasi terhadap *Target Company* dengan cara dan kegiatan yang sama dengan pembubaran dengan likuidasi, seperti pendaftaran pembubaran dalam Daftar Perusahaan, pengumuman pembubaran dalam Berita Negara dan dalam dua surat kabar harian, pemberitahuan pembubaran kepada Menteri Kehakiman (sekarang adalah Menteri Hukum dan Peundang-undangan), dilakukan RUPS untuk likuidasi yang dapat dilakukan sekaligus dengan RUPS untuk merger.⁶⁶

Untuk merger tanpa likuidasi tidak diperlukan tindakan hukum tersendiri untuk mengalihkannya.⁶⁷ Sebaliknya jika pada RUPSLB dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger pada tahap persiapan

⁶⁶ UU No.1/1995, Pasal 76.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 107 ayat (3).

merger menetapkan bahwa pelaksanaan merger dengan likuidasi, maka berlaku hukum tentang likuidasi seperti yang ditetapkan dalam Pasal 115 UUPT. Terhadap *Target Company* dalam hal ini berlaku hal-hal sebagai berikut :

- Pendaftaran likuidasi dalam Daftar Perusahaan dan pengumuman likuidasi dalam Berita Negara serta dalam dua surat kabar harian,
- likuidasi diberitahukan kepada Menteri Kehakiman (sekarang adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan),
- dilakukan RUPS untuk likuidasi yang dapat dilakukan sekaligus dengan RUPS untuk merger.⁶⁸

Target Company yang dilikuidasi dibereskan boedelnnya oleh likuidator, aktiva dan pasiva, serta karyawan dari *Target Company* yang dilikuidasi tidak otomatis beralih kepada *Surviving Company*.

4. Persetujuan atas Rancangan (draft) Akta Perubahan AD *Surviving Company* (jika terjadi perubahan AD), terutama yang berkaitan dengan :

- a. struktur permodalan;

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 76.

- b. susunan pemegang saham (jika para pemegang saham *Target Company* menerima imbalan dalam bentuk saham *Surviving Company*);
- c. jenis usaha (bila jenis usaha *Target Company* belum tercantum pada AD *Surviving Company*);
- d. struktur dan susunan pengurus *Surviving Company*.

B. Pengumuman Tentang Pelaksanaan Merger

Pada tahap ini Direksi *Surviving Company* selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari terhitung sejak dilaksanakannya merger wajib melakukan pengumuman tentang hasil merger dalam dua surat kabar harian.⁶⁹

C. Penyelenggaraan RUPS *Surviving Company*

Pada tahap ini RUPS *Surviving Company* akan dihadiri selain oleh para pemegang saham dari *Surviving Company* juga oleh para mantan pemegang saham *Target Company* yang sekarang ini kedudukannya sebagai pemegang saham *Surviving Company*. Tujuan penyelenggaraan RUPS ini adalah untuk

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 108 ayat (1) jo PP 27/1998, Pasal 34.

mengesahkan Rancangan (draft) Akta Perubahan AD *Surviving Company* yang telah disetujui.

Langkah selanjutnya Direksi *Surviving Company* akan mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman (sekarang adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan) untuk menyetujui perubahan AD *Surviving Company*.⁷⁰ Setelah Menteri Kehakiman memberikan persetujuan terhadap perubahan AD *Surviving Company* maka merger tersebut mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman tersebut.

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

BAB III

MERGER TIDAK BOLEH MENCIPTAKAN MONOPOLI

A. Merger Bisa Menciptakan Monopoli

Persaingan bagi dunia usaha memang merupakan hal yang lumrah terjadi karena persaingan memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang memberikan keuntungan. Setiap pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk dapat menentukan jenis produk apa yang dijual dengan harga dan kualitas tertentu. Pelaku usaha juga diberi kesempatan yang sama untuk berkembang di pasar dan mendapatkan keuntungan dengan cara yang wajar dan jujur.

Persaingan dalam kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana beberapa atau sekelompok pelaku usaha yang sama jenisnya saling berusaha untuk memperoleh kedudukan yang kuat dan mayoritas dalam mekanisme pasar atas suatu produk tertentu, sehingga dengan kedudukan itu akan didapatkan keuntungan semaksimal mungkin.

Dalam ilmu ekonomi persaingan berhubungan dengan struktur pasar dan perilaku dari pelaku usaha. Oleh karena itu persaingan dalam ilmu ekonomi mengacu pada kondisi struktur pasar yang bersaing dan perilaku dari pelaku usaha yang saling bersaing. Dalam hal ini struktur pasar yang bersaing mengacu pada sampai sejauhmana setiap pelaku usaha mampu mempengaruhi harga atau kondisi lainnya atas produk yang mereka jual. Sedangkan perilaku pelaku usaha yang bersaing mengacu pada sampai sejauhmana pelaku usaha itu secara individual saling bersaing secara aktif satu dengan yang lain.⁷¹

Persaingan memberikan keuntungan, baik bagi pelaku usaha, masyarakat luas selaku konsumen, dan negara. Dengan adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk yang mereka hasilkan, terus menerus melakukan inovasi, serta berupaya keras memberikan produk yang terbaik bagi konsumen. Persaingan juga akan berdampak pada semakin efisiensinya pelaku usaha dalam menghasilkan produknya. Disamping itu juga tiap-tiap pelaku usaha akan memiliki peluang dan kesempatan yang sama serta tidak adanya hambatan untuk masuk dan keluar pada suatu pasar,

⁷¹ Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner and Douglas D. Poruis, *Pengantar Mikroekonomi*, Diterjemahkan oleh Jaka Wasana & Kirbrandoko, Jilid 2 Edisi ke-8, (Jakarta : Erlangga, 1992), hal.2-3.

sehingga tiap-tiap pelaku usaha akan memperoleh keuntungan dalam batas-batas yang wajar yang sepadan dengan jerih payahnya.

Disisi lain masyarakat luas selaku konsumen sangat diuntungkan dengan adanya persaingan ini, karena masyarakat akan mempunyai pilihan dalam membeli produk yang mereka inginkan dengan harga yang murah dan kualitas yang baik pula, atau dengan kata lain masyarakat akan mendapatkan harga yang pantas (cenderung murah) yang sepadan dengan kenikmatan yang diperoleh dari produk yang dibelinya. Sedangkan bagi negara dengan adanya persaingan akan menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan peningkatan kualitas kinerja para pelaku usaha. Dengan adanya keselarasan tersebut iklim usaha nasional akan tetap kondusif bagi para pelaku usaha nasional maupun internasional. Kondisi dan situasi ini pada akhirnya dapat memotivasi para pelaku usaha untuk senantiasa berusaha meningkatkan daya saing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri.⁷²

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam menghadapi persaingan antar pelaku usaha lain maupun dalam rangka mengantisipasi persaingan global agar mampu bersaing

⁷² Disimpulkan dari Muchyar Yara, *Op.Cit.*, hal.47-48 & 50.

serta memperkuat posisi internal dan eksternal perusahaannya, adalah dengan cara merger. Dengan tindakan merger ini diharapkan pelaku usaha dapat memperkuat modal, memperluas pangsa pasar, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki, mengefisiensikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, serta mampu membangun sinergi perusahaan menjadi lebih baik agar mampu membangun kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi.

Selain merger dapat menjadi sarana yang penting untuk mencapai efisiensi dan produktivitas ekonomi, merger dalam hal ini juga tidak hanya untuk mencapai skala dan cakupan ekonomis, menggabungkan sumber-sumber dan keahlian-keahlian dari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, tetapi juga membantu menjamin pasar yang bersemangat untuk kontrol perusahaan, yang membantu untuk melaksanakan kelangsungan kemampuan manajerial.

Namun masalahnya, disamping sisi positif dari merger tersebut, merger juga bisa menimbulkan adanya sisi negatif dalam persaingan antar pelaku usaha lainnya, yang tentunya juga akan membawa kerugian bagi masyarakat luas selaku konsumen karena harga yang terlalu tinggi, pengurangan kualitas produk, serta timbulnya monopoli

atau persaingan usaha tidak sehat.⁷³ Efek negatif yang ditimbulkan merger terhadap persaingan pasar, adalah sebagai berikut :⁷⁴

1. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;
2. Terciptanya atau timbulnya kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pesaing lainnya;
3. Menghalangi atau menghambat pelaku usaha baru yang berpotensi sebagai pesaing untuk memasuki pasar;
4. Mematikan pesaing lainnya.

⁷³ Elips, *Op.Cit.*, hal. 117. Masalahnya merger juga dapat menimbulkan konsentrasi kekuatan pasar, yang juga membawa kerugian pada masyarakat karena harga yang terlalu tinggi, pengurangan kualitas produk dan perilaku anti persaingan.

⁷⁴ Dirangkum dari Asril Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No.5/1999)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.67. merger membawa dampak buruk, diantaranya mematikan pesaing bisnis, menimbulkan penguasaan pasar, menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar barang/jasa tertentu. Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 143. Efek negatif merger terhadap persaingan pasar adalah terciptanya konsentrasi pasar yang menyebabkan harga produk semakin tinggi & kekuatan pasar menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil. "Guide To Antitrust Laws (Mergers)" dalam http://freeadvice.com/gov_material/ftc-guide-to-antitrust-laws-mergers.htm, page 1. Stephen F. Ross, *Principles of Antitrust Law*, (New York : The Foundation Press Inc, 1993), page 316-317. Ernest Gellhorn & William E.Kovacic, *Op.Cit.*, page 354-359 serta F.William McCarty & John W.Bagby, *Op.Cit.*, page 521,523 s/d 529.

ad.1. Terciptanya Atau Bertambahnya Konsentrasi Pasar Yang Dapat Menyebabkan Harga Produk Semakin Tinggi.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari merger yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi persaingan sehat dalam pasar maupun bagi masyarakat luas selaku konsumen, adalah terciptanya konsentrasi pasar. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar dapat membawa konsekuensi terhadap tingkat harga atas produk semakin tinggi yang pada akhirnya membawa kerugian bagi masyarakat luas selaku konsumen.

Konsumen dalam hal ini akan dirugikan dengan harga produk yang jauh lebih tinggi dibanding dengan harga produk pada pasar kompetitif. Mau tidak mau konsumen terpaksa harus membayar harga produk yang tinggi tersebut, yang seharusnya harga produk tersebut bisa lebih murah apabila pasar atas produk tersebut tidak terkonsentrasi penuh pada satu perusahaan besar yang memiliki kendali akan pasar tersebut.

Terkonsentrasinya pasar pada satu perusahaan besar (hasil merger), menyebabkan perusahaan besar (hasil merger) tersebut akan dapat mempengaruhi tingkat harga atas suatu produk di pasar yang

bersangkutan, yang seharusnya dalam pasar kompetitif (pasar dalam persaingan sempurna) harga atas suatu produk bukan ditentukan oleh pelaku usaha atau produsen, akan tetapi harga atas produk di pasar ditentukan pada mekanisme pasar.⁷⁵

Konsentrasi pasar dapat dilihat dari dua faktor, yaitu pertama berapa banyak pelaku usaha untuk produk yang bersangkutan. Faktor yang kedua, adalah berapa besar pangsa pasar yang dikuasainya.⁷⁶ Pada pasar yang bersifat monopolistik, pelaku usaha yang ada di pasar ini hanya ada satu, dimana pelaku usaha tersebut menguasai 100 % pangsa pasar. Dengan demikian konsentrasi pasar sangat tinggi, yakni 100% ataupun kalau ada pelaku usaha lainnya, mereka hanya menguasai pangsa pasar yang kecil-kecil saja. Keadaan ini biasa disebut sebagai monopoli.

⁷⁵ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Mikroekonomi*, Diterjemahkan oleh A.Q. Khalid, Edisi ke-14, (Jakarta : PT Erlangga, 1995), hal.522. Pasar dalam persaingan sempurna adalah situasi pasar dimana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan penjual bersifat homogen, sehingga tidak ada penjual yang mungkin mempengaruhi harga pasar. Lihat juga Elips, *Op.Cit.*, hal.4-5 dan Normin S. Pakpahan, "Hukum Persaingan Suatu Tinjauan Konseptual", *Jurnal Hukum Bisnis, Vol.1 Tahun 1997*, hal.71. Empat prasyarat untuk menghasilkan pasar dengan persaingan sempurna, yakni banyak perusahaan, produk bersifat homogen, bebas masuk dan keluar, setiap perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkat harga.

Keadaan monopoli ini bisa merugikan, baik bagi masyarakat luas selaku konsumen maupun bagi persaingan sehat antar para pelaku usaha lainnya di dalam pasar. Adapun efek negatif yang merugikan dari monopoli, antara lain :⁷⁶

a. Terciptanya harga suatu produk menjadi lebih tinggi.

Terjadinya peningkatan harga suatu produk menjadi lebih tinggi sebagai akibat tidak adanya persaingan dalam pasar, dimana dalam pasar hanya ada satu pelaku usaha yang mempunyai kekuasaan penuh untuk menguasai produksi maupun pemasaran suatu produk tertentu di pasar. Harga yang tinggi ini pada gilirannya akan menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas.

b. Adanya keuntungan atau profit di atas kewajaran yang normal.

Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang memiliki kekuasaan penuh dalam pasar dapat seenaknya untuk menetapkan harga untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena konsumen tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa membeli produk tersebut.

c. Timbulnya eksploitasi terhadap Konsumen.

⁷⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.150.

⁷⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal.30.

Eksplotasi terhadap konsumen bisa terjadi dikarenakan tidak adanya hak pilih konsumen atas suatu produk tertentu di pasar. Dalam hal ini produsen akan seenaknya menetapkan kualitas suatu produk tanpa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan, atau dengan kata lain si produsen dapat seenaknya menetapkan harga yang tinggi atas suatu produk tertentu di pasar tanpa memperdulikan atau memperhatikan akan kualitas produk tersebut.

d. Timbulnya inefisiensi dalam produksi.

Terjadinya ketidakefisiensian dalam menghasilkan suatu produk dikarenakan pelaku usaha yang memiliki kekuasaan penuh untuk memproduksi dan memasarkan produk tersebut di pasar cenderung tidak beroperasi pada *average cost* yang minimum.

e. Adanya *entry barrier*.

Keadaan monopoli dapat menyebabkan terjadinya *entry barrier* bagi pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini pelaku usaha lainnya tidak dapat masuk ke dalam bidang usaha dari pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli tersebut karena penguasaan pangsa pasar yang begitu besar, dimana pelaku usaha lainnya tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang sehingga pada akhirnya lama kelamaan satu per satu dari mereka menjadi bangkrut.

f. Pendapatan menjadi tidak merata.

Terjadinya pendapatan yang tidak merata dikarenakan sumber dana dan modal akan tersedot ke dalam perusahaan monopoli.

Sedangkan pada pasar yang bersifat oligopolistis terdapat dua atau tiga pelaku usaha yang menguasai bagian terbesar dari pangsa pasar. Kalaupun ada pelaku usaha lainnya, maka mereka hanya menguasai bagian kecil saja dari pangsa pasar tersebut. Dengan demikian pasar terkonsentrasi pada dua atau tiga pelaku usaha tersebut. Keadaan seperti ini biasa disebut sebagai oligopoli.⁷⁸ Para pelaku usaha dalam hal ini dapat berkolusi untuk membuat perjanjian, baik tertulis ataupun tidak, untuk menentukan harga, menentukan jumlah ataupun membagi-bagi wilayah pasar. Terbentuknya kolusi ini akan menyebabkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi pasar menjadi semakin besar, yang pada akhirnya mereka menjadi monopolis secara bersama-sama atau monopolis di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pembagian wilayah yang terjadi.

⁷⁸ UU No.5/1999, Pasal 4. Unsur-unsur oligopoli mencakup dua atau lebih pelaku usaha, adanya perjanjian untuk melakukan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, terjadi penguasaan pangsa pasar lebih dari 75%, terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Lihat jua Elips, *Op.Cit.*, hal.10-11 dan Normin S. Pakpahan, *Op.Cit.*, hal.71-72. Keadaan oligopoli dapat dibedakan menjadi dua kelompok, oligopoli ketat yang bersifat anti persaingan dan oligopoli longgar yang bersifat pro persaingan.

Dari kedua keadaan pasar tersebut di atas, keadaan pasar yang ideal, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi para pelaku usaha, adalah keadaan pasar kompetitif, yakni keadaan pasar dengan persaingan sehat atau biasa juga disebut pasar dengan persaingan sempurna (*perfect competition*). Dalam pasar dengan persaingan sempurna, kepentingan masyarakat konsumen yang mengambil peranan dalam menentukan kehidupan pasar. Tindakan yang diambil pelaku usaha atau produsen dalam hal ini adalah bertujuan untuk memenuhi selera konsumen, yaitu dengan cara memproduksi produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan (dalam rangka bersaing dengan para produsen yang lain) menjual produk itu dengan harga yang serendah-rendahnya.⁷⁹ Apabila terjadi peningkatan harga atas suatu produk, maka pembeli akan beralih untuk membeli dari penjual lain yang menjadi pesaingnya. Mudah masuk dan keluar bagi setiap pelaku usaha ke dalam pasar yang bersangkutan adalah penting, karena membuat investasi menjadi menarik dan akan dapat mencegah para pelaku usaha di pasar yang bersangkutan untuk melakukan tindakan mengurangi produksinya dan mencegah upaya untuk menaikkan harga produknya, baik secara individual maupun secara bersama-sama.

⁷⁹ Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, *Op.Cit.*, page 52-53.

Terciptanya konsentrasi pasar secara mayoritas hanya pada satu pelaku usaha atau terkonsentrasinya pasar pada dua atau lebih pelaku usaha saja bisa terjadi salah satunya melalui merger. Merger bisa membawa akibat pasar menjadi terkonsetrasi pada satu perusahaan besar hasil merger, yang pada akhirnya perusahaan besar hasil merger tersebut mempunyai keleluasaan dalam mempengaruhi tingkat harga di pasar.

ad.2 Timbulnya Atau Terciptanya Kekuatan Pasar (*Market Power*)

Yang Semakin Besar Yang Dapat Mengancam Pesaing Lainnya.

Efek negatif lain yang mungkin dapat ditimbulkan dari merger, adalah terciptanya atau timbulnya kekuatan pasar menjadi semakin besar. Semakin besarnya kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka semakin besar pula peluang bagi pelaku usaha tersebut untuk menguasai pasar. Jelas hal ini bisa menjadi ancaman bagi para pelaku usaha lainnya sebagai pesaingnya, karena pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar tersebut bisa melakukan tindakan-tindakan curang yang dapat merugikan para pelaku usaha lainnya demi untuk bisa mempertahankan posisinya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa

pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar tersebut telah memiliki posisi dominan dalam pasar.

Sebenarnya tidak ada larangan bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki posisi dominan di dalam pasar, asalkan posisi dominan yang dimilikinya tidak digunakan untuk mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Jelas-jelas hal tersebut akan merugikan bagi para pelaku usaha lainnya sebagai pesaing maupun bagi masyarakat luas selaku konsumen.

Yang menjadi masalah adalah apabila pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut menggunakan kekuatan pasar yang diperolehnya karena posisi dominan untuk tindakan-tindakan yang bisa merugikan para pesaingnya atau pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing, serta masyarakat luas selaku konsumen melalui tindakan, seperti mempermainkan atau mempengaruhi harga dengan maksud untuk mencegah konsumen memperoleh produk dengan harga dan kualitas yang bersaing.

Tindakan mempermainkan atau mempengaruhi harga di pasar ini bisa ditempuh dengan cara pembedaan harga (*price discrimination*)⁸⁰ dan penetapan harga (*price fixing*).⁸¹ Kondisi seperti tersebut diatas jelas sekali bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam hukum persaingan sehat dan merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

ad.3. Menghalangi Atau Menghambat Pelaku Usaha Baru Yang Berpotensi Sebagai Pesaing Untuk Memasuki Pasar.

Selain timbulnya atau terciptanya kekuatan pasar yang sedemikian besar (posisi dominan) dan terkonsentrasinya pasar hanya pada perusahaan besar (hasil merger), efek negatif lain yang mungkin bisa terjadi juga, adalah terciptanya atau timbulnya halangan atau hambatan bagi pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing untuk bisa masuk dalam pasar yang bersangkutan.

⁸⁰ UU No.5/1999, Pasal 6. Lihat juga Richard A. Posner, *Antitrust Law (An Economic Perspective)*, (Chicago : The University of Chicago Press, 1976), page 62 sebagaimana dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, "Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Hukum Bisnis, Vol.10 Tahun 2000*, hal. 19. *Price Discrimination* adalah praktik penjualan suatu barang yang sama kepada para pelanggan yang berbeda dengan harga yang berbeda pula meskipun biaya untuk menjual barang itu sama, serta Elips, *Op.Cit.*, hal. 94-95.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 5. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, kecuali bila perjanjian itu dibuat dalam suatu usaha patungan atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang.

Ada beberapa cara yang dapat atau biasa dilakukan oleh pelaku usaha untuk bisa menciptakan hambatan atau halangan bagi pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing untuk bisa masuk ke dalam pasar, salah satunya adalah dengan merger.

Sebenarnya tindakan merger tidak dikatakan sepenuhnya menimbulkan akibat yang merugikan bagi persaingan sehat dalam berusaha, asalkan tindakan merger tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan merugikan pelaku usaha lainnya dan masyarakat luas selaku konsumen, namun lebih dikarenakan untuk dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, baik efisiensi produksi maupun efisiensi dalam penggunaan sumber daya perusahaan, meningkatkan skala ekonomi perusahaan dan meningkatkan sinergi perusahaan menjadi lebih baik lagi.

Akan tetapi yang menjadi masalah dalam hal ini adalah apabila tindakan merger tersebut justru dilakukan untuk tujuan menyingkirkan pesaingnya, menghambat atau menghalangi pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing untuk bisa memasuki pasar yang bersangkutan. Tindakan menyingkirkan pesaingnya, menghambat atau menghalangi pelaku usaha lain untuk bisa memasuki pasar yang bersangkutan dilakukan dengan cara tidak wajar, dimana perusahaan

besar (hasil merger) dengan kekuatan pasar yang besar melakukan tindakan, seperti jual rugi (*predatory pricing*).⁸²

Tindakan jual rugi ini dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi persaingan agar para pesaingnya menjadi tersingkir atau menghambat pelaku usaha lainnya untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Dalam strategi ini perusahaan besar (hasil merger) yang menguasai pasar bersedia merugi untuk sementara dengan cara menjual produknya di bawah harga produk para pesaingnya, sehingga dapat mengakibatkan para pesaingnya menjadi bangkrut. Setelah para pesaingnya bangkrut, perusahaan besar (hasil merger) yang menerapkan strategi jual rugi itu akan menerapkan harga *supracompetitive* untuk menutup kerugian yang terjadi pada saat perusahaan tersebut menjual rugi.

Tindakan jual rugi ini bukan saja dapat merugikan para pesaingnya ataupun pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing, tetapi juga merugikan konsumen. Para pesaing ataupun pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing dalam hal ini bisa tersingkir dari

⁸² *Ibid.*, Pasal 7 dan Pasal 20. Larangan perjanjian dan kegiatan penetapan harga di bawah harga pasar (jual rugi) untuk menyingkirkan pesaing. Lihat juga Elips, *Op.Cit.*, hal.13. Jual rugi (*predatory pricing*) yaitu tindakan menetapkan harga yang sangat rendah (tidak wajar), yaitu lebih rendah daripada biaya variable rata-rata, untuk sementara waktu agar pelaku usaha lain tidak dapat masuk karena harga pasar yang ada terlalu rendah untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk menghambat atau mengusir pelaku usaha lainnya dari pasar yang bersangkutan.

pasar, sedangkan bagi konsumen walaupun pada awalnya dapat diantungkan, namun untuk jangka panjangnya konsumen dapat dirugikan karena harga akan dinaikkan kembali. Bahkan kenaikan kembali harga tersebut dapat dilakukan sedemikian rupa, sehingga bukan saja sekedar dapat menutupi kerugian yang pernah dialami pada saat jual rugi, tetapi dapat pula untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

ad.4. Mematikan Pesaing Lainnya.

Sebagai akibat adanya hambatan atau halangan bagi pelaku usaha lain untuk bisa memasuki pasar yang bersangkutan, jelas akan membawa dampak terjadinya keadaan yang bisa mematikan pesaingnya di pasar. Dengan demikian para pesaingnya lama-kelamaan bisa menjadi bangkrut atau mati, dikarenakan mereka tidak akan mampu atau sanggup lagi untuk bisa bersaing dengan perusahaan besar (hasil merger) yang memiliki kekuatan yang cukup dominan di pasar yang bersangkutan, karena perusahaan besar tersebut sanggup melakukan intervensi dalam pasar yang bersangkutan atau menyalahgunakan posisi dominan tersebut untuk tindakan-tindakan

yang merugikan pesaingnya atau pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing di pasar yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam prakteknya merger dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yakni merger horizontal, merger vertikal dan merger konglomerat, dimana tiap-tiap bentuk merger tersebut, baik horizontal, vertikal, dan konglomerat masing-masing membawa akibat atau efek negatif terhadap persaingan sehat dalam dunia usaha.⁸³

Namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas pada merger vertikal yang menjadi fokus dalam penulisan tesis ini. Merger vertikal dalam hal ini dapat dibagi menjadi merger vertikal ke belakang (*backward vertical merger*), yakni merger dengan perusahaan yang merupakan pemasok bahan baku/bahan mentah (*supplier*) dan merger ke depan (*forward vertical merger*), yakni merger dengan perusahaan

⁸³ Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, *Op.Cit.*, page 354-359. "Each form of merger raises distinctive competitive concerns. The Horizontal Mergers pose three basic competitive problems, the first is the elimination of competition between the merging firms, the second is that the unification of the merging firms' operations may create substantial market power and could enable the merged entity to raise prices by reducing output unilaterally, the third is that by increasing concentration in the relevant market. The Vertical Merger will foreclose competitors by limiting their access to sources of supply or to customers, and the vertical mergers may raise barriers to entry and expansion by other firms. The Conglomerate Mergers may lessen future competition, also may convert a large firm into a dominant company with a decisive competitive advantage or otherwise raise entry barriers, and also reduce the number of smaller firms and increase the merged firms's political power". Lihat juga F. William McCarty dan John W. Bagby, *Op.Cit.*, page 523 s/d 529.

yang menjadi konsumennya (perusahaan yang membeli produk yang dihasilkan) atau merger dengan perusahaan yang menjadi distributornya (perusahaan yang memasarkan produk yang dihasilkan).

Memang pada satu sisi merger vertikal dapat digunakan sebagai salah satu langkah strategis untuk dapat memperkuat perusahaan, baik secara internal maupun eksternal, dalam upaya menghadapi situasi kompetitif jika tindakan merger vertikal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berkemampuan kecil, khususnya dalam kapasitas modal dan pemasaran. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan efisiensi perusahaan, baik efisiensi dalam hal penggunaan teknologi maupun efisiensi dalam hal pendistribusian produk.

Namun di sisi lain tindakan merger vertikal dikuatirkan atau ditakutkan bisa menjurus kepada tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, jika tindakan merger vertikal tersebut justru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah tergolong perusahaan yang besar dan kuat, khususnya dalam kapasitas modal dan pemasaran.

Hal ini bisa membawa akibat timbulnya atau terbentuknya perusahaan yang berskala besar yang nantinya dapat mendominasi sektor industri mulai dari hulu sampai kehilir.⁸⁴

Terciptanya penguasaan sektor industri mulai dari hulu sampai ke hilir oleh satu perusahaan saja akan membawa konsekuensi terpusatnya kontrol penuh atas proses produksi dan tingkat harga atas produk tersebut di pasar pada tangan perusahaan tersebut, yang mana pada gilirannya tertutupnya peluang bagi pesaingnya ataupun perusahaan-perusahaan lain yang berpotensi sebagai pesaing untuk dapat bersaing di pasar yang bersangkutan (*entry barrier*).

Walaupun di satu sisi tindakan merger vertikal dapat membawa keuntungan atau manfaat bagi perusahaan, namun di sisi lain tindakan merger vertikal ini juga bisa menimbulkan akibat negatif terhadap

⁸⁴ M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal.61. Dominasi vertikal adalah penguasaan supply bahan baku/bahan mentah sampai dengan pemasaran hasil produksi. Lihat juga Eleanor M. Fox dan Lawrence A. Sullivan, *Case And Materials On Antitrust*, (St. Paul Minnesota : West Publishing Company, 1989), page 522 sebagaimana dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, "Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Hukum Bisnis, Vol.10 Tahun 2000*, hal.11. Dominasi vertikal adalah proses pengolahan bahan baku dalam tahap-tahap produksi bahan baku itu sampai menjadi barang jadi kemudian sampai kepada tahap-tahap pemasaran barang jadi itu dan akhirnya sampai kepada tahap barang jadi itu dibeli oleh konsumen terakhir.

persaingan sehat dalam berusaha.⁸⁵ Penyebab timbulnya keadaan monopoli yang merugikan pada merger vertikal dikarenakan timbulnya atau terbentuknya perusahaan yang berskala besar dan kuat yang nantinya dapat :

1. Mendominasi sepenuhnya proses industri mulai dari hulu sampai hilir;
2. Menyingkirkan pesaingnya ataupun menghambat atau menghalangi pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan (*entry barrier*);
3. Menguasai lebih dari 50% atau mungkin hampir 90% pangsa pasar atas produk tertentu;
4. Menentukan atau mengendalikan tingkat harga akan produk tertentu di pasar.

⁸⁵ F. William McCarty dan John W. Bagby, *Op.Cit.*, page 521 & 527. Lihat juga Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, *Op.Cit.*, page 357, Stephen F. Ross, *Op.Cit.*, page 317. "can deprive rivals of a fair opportunity to compete in the same way that exclusive dealing contracts can harm competition" & page 386. "There are only two ways for vertical mergers to harm competition : by increasing barriers to entry or by facilitating collusion", Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.94. Konsekuensi dominasi hulu sampai hilir menimbulkan halangan bagi pesaing baru dalam pasar yang bersangkutan (*entry barrier*), kolusi dan lain sebagainya, dan lihat juga "Merger Enforcement Guidelines Part.V" dalam <http://www.speccp.org.tw/doc/Canada/Decision/cadec1e.html>, tgl 26/9/00, page 4-5.

ad.1. Mendominasi Sepenuhnya Proses Industri Mulai Dari Hulu Sampai Hilir.

Pada hakeketnya sebenarnya tindakan merger vertikal tidak sepenuhnya membawa dampak negatif terhadap persaingan usaha, karena tindakan merger vertikal ini juga bisa mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi perusahaan.

Manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dalam hal ini adalah terciptanya efisiensi bagi perusahaan, dimana efisiensi ini bukan didapat dari skala produksi yang semakin besar, melainkan dari sistem kontrol dan pengambilan keputusan yang lebih ramping dan terpusat. Semakin sedikitnya pengambil keputusan maka kebijakan yang diambil pada setiap perusahaan yang menangani satu proses produksi akan sejalan. Sejalannya keputusan maka biaya yang tidak perlu dapat dikurangi, yang pada gilirannya semakin efisien proses produksi secara keseluruhan sehingga biaya produksi bisa semakin murah. Selanjutnya jumlah barang dapat ditingkatkan dan harga barang dapat diturunkan tapi dengan kualitas yang tetap terjamin. Dengan demikian perusahaan akan mampu untuk meningkatkan pangsa pasar bagi produk yang dihasilkannya di pasar yang bersangkutan dan

tentunya masyarakat selaku konsumen dapat diuntungkan dalam hal ini.

Namun yang menjadi masalah dalam hal ini, adalah jika tindakan merger vertikal justru dilakukan oleh perusahaan yang memang sudah cukup besar, baik dari segi modal dan pemasaran. Motivasinya untuk dapat mendominasi sektor industri tertentu mulai dari hulu sampai hilir. Dengan mendominasi sektor industri tertentu, mulai dari hulu sampai ke hilir, maka perusahaan besar tersebut dapat menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk menghalangi, menyingkirkan, atau mungkin menutup kesempatan bagi pesaingnya atau pelaku usaha baru lainnya untuk bisa memasuki pasar yang bersangkutan.

Tindakan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan besar (hasil merger) tersebut dalam hal ini, adalah mencoba untuk menghalangi, menghambat, atau mungkin bisa menutup jalur sumber bahan baku/bahan mentah maupun jalur pemasaran. Maksudnya agar para pesaingnya kesulitan untuk mendapatkan sumber bahan baku bagi produksinya dan kesulitan untuk jalur pemasaran bagi hasil produksinya. Akibat dari tindakan ini pada akhirnya bisa membawa kerugian bagi para pesaingnya, dimana para pesaing akan kesulitan

untuk mendapatkan bahan baku/bahan mentah bagi proses produksinya karena adanya halangan atau hambatan yang dibuat oleh perusahaan besar (hasil merger) tersebut. Misalnya dalam bentuk tingginya harga bahan baku/bahan mentah dari harga yang sewajarnya.

Selain itu dari sisi pemasaran, para pesaingnya juga akan kesulitan untuk memasarkan hasil produksinya, karena jalur pemasaran telah dikuasai oleh perusahaan besar (hasil merger) tersebut. Dengan demikian para pesaing menjadi tidak mampu bersaing, baik untuk mendapat bahan baku/bahan mentah maupun untuk pemasaran. Konsekuensi akhir yang harus diterima para pesaing dalam hal ini adalah mau tidak mau mereka terpaksa harus memilih untuk bergabung daripada menjadi bangkrut.

ad.2. Menyingkirkan Pesaingnya Ataupun Menghambat, Atau Menghalangi Para Pelaku Usaha Lain Yang Berpotensi Sebagai Pesaing Untuk Memasuki Pasar Yang Bersangkutan (*Entry Barrier*).

Akibat negatif lain yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan merger vertikal, adalah terciptanya penghalang atau penghambat bagi

para pesaing atau pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Hal ini jelas merupakan suatu ancaman bagi para pesaing untuk bisa bersaing secara wajar di pasar dan juga merupakan ancaman bagi para pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang bersangkutan.

Tindakan menutup pasar dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaingnya maupun untuk tujuan menghambat atau menghalangi pelaku usaha lain, dapat diartikan sebagai suatu perilaku bisnis dari pelaku usaha untuk menghambat persaingan atau untuk meningkatkan laba (keuntungan) secara tidak sewajarnya. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini, adalah dengan cara melakukan *transfer pricing* pada satu tingkatan produksi.⁸⁶

Contohnya : Perusahaan A adalah perusahaan yang memiliki HPH sebagai penghasil kayu yang sekaligus juga merupakan perusahaan penghasil bubur kertas (pulp). Perusahaan B adalah perusahaan industri yang memproduksi kertas, dan Perusahaan C adalah perusahaan distribusi kertas. Didasarkan atas motivasi untuk meningkatkan efisiensi dalam satu rangkaian proses produksi kertas

⁸⁶ Elips, *Op.Cit.*, hal.16.

dan untuk lebih menghemat biaya produksi kertas, maka Perusahaan B melakukan merger vertikal dengan Perusahaan A dan Perusahaan C.

Melalui merger vertikal ini otomatis Perusahaan B (selaku perusahaan penerima penggabungan) dapat menguasai sektor industri produksi kertas, mulai dari hulu (pemasok bahan baku/bahan mentah bagi produksi kertas) sampai ke hilir (pemasaran kertas ke konsumen). Untuk menghambat pertumbuhan pesaing dalam pasar distribusi kertas, Perusahaan B dapat menekan harga jual untuk perusahaan distribusi kertas dalam kelompoknya sehingga biaya produksi perusahaan distribusi kertas dalam kelompok tersebut menjadi sangat rendah dibanding dengan pesaingnya. Dengan demikian harga yang diterapkan bisa sangat rendah untuk dapat mendorong pesaingnya keluar dari pasar yang bersangkutan.

ad.3. Menguasai Lebih Dari 50% Atau Mungkin Hampir 90% Pangsa Pasar Akan Produk Tertentu.

Sebagai akibat tertutupnya pasar karena adanya halangan atau hambatan yang dibuat oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli melalui merger vertikal, jelas akan membawa dampak terjadinya peningkatan terhadap penguasaan pangsa pasar atas suatu

produk tertentu menjadi semakin besar. Hal ini terjadi karena tidak adanya pesaing yang mampu untuk dapat bersaing di pasar yang bersangkutan, atau tidak adanya pelaku usaha baru yang berpotensi sebagai pesaing yang berani untuk memasuki pasar tersebut karena sulitnya mendapatkan sumber bahan baku/bahan mentah bagi produksinya dengan harga yang bersaing.

Jika keadaan ini terus berlangsung, maka cepat atau lambat pesaing lain yang masih tersisa akan jatuh ketangan pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli melalui merger vertikal tersebut, yang pada akhirnya pangsa pasar atas produk tertentu dapat sepenuhnya dikuasai oleh si pelaku usaha tersebut.

Contohnya : Dengan Perusahaan B mendominasi sektor industri kertas mulai dari hulu sampai ke hilir dan kemampuan Perusahaan B untuk menghambat pertumbuhan pesaing dalam pasar distribusi kertas, maka dengan sendirinya (otomatis) pangsa pasar Perusahaan B menjadi lebih besar lagi (bahkan mungkin melebihi dari 50% pangsa pasar produksi dan pemasaran kertas), karena tidak adanya pesaing dalam pasar industri produksi dan pemasaran kertas. Dan apabila keadaan ini terus berlangsung, maka cepat atau lambat pesaing lain yang masih tersisa akan jatuh ke tangan Perusahaan B, sehingga pada

akhirnya pangsa pasar industri produksi dan pemasaran kertas dapat sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan B. Dengan kekuatan monopoli yang dimiliki oleh Perusahaan B, maka Perusahaan B dapat dengan leluasa menentukan harga jual produk kertas di pasar yang tentunya akan merugikan bagi kepentingan masyarakat luas selaku konsumen untuk bisa mendapat kertas dengan harga dan kualitas yang bersaing.

ad.4. Menentukan Atau Mengendalikan Tingkat Harga Akan Produk Tertentu di Pasar.

Selanjutnya efek negatif lain yang bisa ditimbulkan dalam tindakan merger vertikal, adalah bahwa pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli melalui merger vertikal tersebut dapat mengintervensi harga atas suatu produk tertentu di pasar. Hal ini jelas bisa merugikan bagi kepentingan masyarakat luas selaku konsumen karena tingginya harga produk dibandingkan dengan harga produk pada pasar kompetitif.

B. Larangan Monopoli Atas Merger

Kebebasan setiap pelaku usaha dalam bersaing jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat diantara sesama pelaku usaha lainnya. Hal ini nantinya dapat menjurus kearah hilangnya pesaing dalam berusaha yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam hal ini, adalah terciptanya efisiensi, baik efisiensi dalam kegiatan usaha maupun efisiensi ekonomi nasional.

Efisiensi dalam kegiatan usaha (*productive efficiency*) dapat diartikan sebagai efisiensi bagi pelaku usaha dalam menghasilkan produknya. Pelaku usaha dapat dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan produknya dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya, karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Sedangkan efisiensi ekonomi nasional (*allocative efficiency*) dapat diartikan sebagai efisiensi bagi masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen dapat dikatakan efisien apabila para pelaku usaha dapat membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang konsumen itu bersedia untuk membayar harga produk yang mereka butuhkan itu.⁸⁷

⁸⁷ Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, *Op.Cit.*, page 42.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU No.5/1999, maka berbagai tindakan maupun perjanjian, yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang berdampak kearah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, merupakan tindakan atau perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Demikian juga dalam pelaksanaan merger, yang mengakibatkan terciptanya situasi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, karena adanya halangan atau hambatan bagi pesaing untuk bisa memasuki pasar yang bersangkutan, merupakan tindakan yang dilarang.

Hal ini juga berlaku pada tindakan merger vertikal yang berdampak pada terkonsentrasinya sektor industri dari hulu sampai ke hilir oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut dapat mengontrol dan mempengaruhi harga produk yang tidak saja bisa mematikan para pesaingnya melainkan juga akan menciptakan kesenjangan dalam dunia usaha yang pada akhirnya menciptakan monopoli merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Anti Monopoli.

Untuk bisa membatasi efek negatif yang ditimbulkan merger, pertama adalah tersedianya perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terselenggaranya persaingan sehat dalam pasar, serta batasan-batasan untuk mencegah terjadinya monopoli dalam kehidupan perekonomian sebagai akibat pelaksanaan merger. Hal yang kedua adalah dibentuknya suatu lembaga hukum yang bersifat independen, yang memiliki wewenang untuk memberikan izin dan mengawasi pelaksanaan merger, agar pelaksanaan merger tersebut tidak berdampak kearah terciptanya situasi monopoli yang merugikan masyarakat konsumen.

Adapun perangkat hukum yang dimaksud dalam hal ini, adalah Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Undang-Undang No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan pemerintah No.27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Diharapkan dengan adanya perangkat hukum ini dapat mencegah terjadinya akibat negatif dari pelaksanaan merger, termasuk juga merger vertikal. Undang-Undang No.5/1999 telah mengatur dan menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan yang bisa menyebabkan timbulnya praktek monopoli maupun

persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu adanya perangkat hukum ini bisa digunakan sebagai jaminan pengawasan yang tepat terhadap setiap perilaku dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Perangkat hukum ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung pula dengan tindakan dari aparaturnya yang tegas tanpa diskriminasi dalam menindak setiap pelaku usaha yang terbukti telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Disinilah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan tugas pengawasan terhadap setiap perilaku maupun tindakan dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, agar tidak menimbulkan terjadinya indikasi kearah monopoli.⁸⁸

Disamping itu juga perlu adanya peran serta dari setiap pelaku usaha itu sendiri, yang dalam hal ini adanya etika bisnis yang fair dari si pelaku usaha itu sendiri dalam menjalankan usahanya. Adanya kesadaran akan pentingnya etika bisnis yang fair dari setiap pelaku

⁸⁸ UU No. 5/1999, Pasal 30 jo Keppres No. 75/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pasal 2. Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999. Lihat juga Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5/1999 jo Pasal 4 dan Pasal 5 Keppres No. 75/1999. Fungsi KPPU sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5/1999 jo Pasal 4 Keppres No. 75/1999, adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan, melakukan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan, dan melakukan pelaksanaan administrative.

usaha itu sendiri, setidaknya dapat memberikan dukungan dalam mewujudkan atau menciptakan adanya suasana persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Tanpa didukung dengan unsur-unsur tersebut di atas, maka tidak tertutup kemungkinan perangkat hukum tersebut hanya akan menjadi huruf mati dan tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menetapkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan pemerintah;

Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) UUPT dan Pasal 4 PP 27/1998 menetapkan bahwa :

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus memperhatikan :
 - a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan
 - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa merger boleh dilakukan, sepanjang merger tersebut tidak mengurangi

persaingan secara substantial atau tidak mengakibatkan timbulnya penguasaan pasar secara dominan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang pada akhirnya menjurus ke arah monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Larangan merger dalam UU No.5/1999 merupakan larangan merger yang bersifat *rule of reason*,⁸⁹ dan larangan merger ini juga berlaku untuk semua bentuk merger, baik horizontal, vertikal, maupun konglomerat. Sedangkan ketentuan ayat (3) Pasal 28 UU No.5/1999 dapat diartikan bahwa pedoman merger (*merger guideline*) nantinya masih akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yang sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

Walaupun demikian ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No.5/1999 jo Pasal 104 ayat (1) UUPT dan Pasal 4 PP 27/1998 dapat dijadikan dasar hukum bagi larangan monopoli atas merger.

Selain itu ketentuan Pasal 29 UU No.5/1999 yang menetapkan bahwa :

⁸⁹ Elips, *Op.Cit.*, hal.57. "Rule of Reason" adalah suatu prinsip di dalam hukum persaingan yang mengatakan bahwa suatu tindakan ("conduct") baru dapat dinyatakan melanggar hukum apabila tindakan tersebut dapat dibuktikan mempunyai dampak negatif bagi persaingan. Lihat juga Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Penegakan Hukum Persaingan", dalam <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0003/11/opini/pene04.htm>, tanggal 14/9/00, hal.1 & 2. "Rule of Reason" atau hukum akal sehat berarti penerapan norma-norma undang-undang sangat tergantung pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akibat yang dilarang oleh undang-undang, yakni terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut;
- (2) Ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ini berarti bahwa tindakan merger yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu (yang akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah), maka wajib diberitahukan kepada Komisi.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hal ini, adalah pertama, kapan tindakan merger, termasuk juga merger vertikal, yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikatakan telah membawa efek negatif terhadap persaingan sehat dalam pasar atau telah menciptakan situasi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam pasar? Kedua, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh KPPU apabila ternyata tindakan merger, termasuk juga merger vertikal, tersebut terbukti telah mengakibatkan terjadinya monopoli? Apakah membatalkan merger tersebut? Ketiga, apakah efek negatif yang ditimbulkan dari tindakan merger, termasuk juga merger vertikal, tersebut dapat diketahui sebelum atau sesudah merger tersebut terjadi?

Untuk jawaban pertama, merger dapat dikatakan telah menciptakan situasi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, apabila dari tindakan merger tersebut telah mengakibatkan timbulnya penguasaan pasar yang sangat dominan atau telah terciptanya konsentrasi pasar yang sedemikian besar hanya pada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha saja.

Pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut memanfaatkan kekuatan tersebut untuk membatasi terciptanya persaingan sehat di pasar yang bersangkutan. Caranya menyingkirkan pesaingnya, maupun menghalangi atau menghambat pelaku usaha baru yang berpotensi sebagai pesaing untuk bisa memasuki pasar, serta mempengaruhi tingkat harga atas suatu produk di pasar yang bersangkutan.

Untuk dapat menentukan apakah tindakan merger, termasuk juga merger vertikal, yang dilakukan oleh pelaku usaha telah mengarah kepada terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka ada dua parameter dasar dalam hukum persaingan yang dapat dijadikan acuan, yaitu :⁹⁰

⁹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal.51-52.

1. Penentuan Mengenai Pasar Yang Bersangkutan (*The Relevant Market*)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal ini, yaitu pertama, apakah tindakan merger tersebut telah mengakibatkan timbulnya konsentrasi pasar yang sedemikian besar?. Kedua, apakah tindakan merger tersebut telah menyebabkan terciptanya penguasaan pangsa pasar yang cukup dominan pada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha saja?. Ketiga, karakteristik dari produk tertentu di pasar yang bersangkutan serta ada tidaknya barang pengganti atas produk tersebut dan harga atas produk tersebut di pasar yang bersangkutan?

Tindakan merger bisa mengakibatkan pasar atas suatu produk tertentu di pasar yang bersangkutan terkonsentrasi sedemikian besar menyebabkan harga produk menjadi tinggi. Kemudian bila penguasaan pangsa pasar atas produk tersebut hanya pada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dapat mengakibatkan ancaman bagi pesaingnya ataupun pelaku usaha baru yang berpotensi sebagai pesaing untuk bisa memasuki pasar yang bersangkutan.

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan merger patut diduga telah menjurus kearah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Apabila terbukti bahwa perusahaan besar (hasil merger) tersebut telah menyalahgunakan kekuatan pasar yang dimilikinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun persaingan sehat dalam berusaha, maka Komisi dalam hal ini dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan merger, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 47 jo Pasal 28 UU No.5/1999.

Namun sebaliknya apabila perusahaan besar (hasil merger) tidak memanfaatkan kekuatan pasar yang dimilikinya untuk kerugian konsumen maupun persaingan sehat, maka tindakan merger tidak dilarang.

2. Penilaian Terhadap Tingkat Persaingan Pasar Yang Bersangkutan.

Dua hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap tingkat persaingan dalam pasar yang bersangkutan sebagai akibat merger, yakni pertama apakah adanya halangan atau hambatan dalam persaingan? Kedua adalah bagaimana potensi masuknya pelaku usaha baru yang berpotensi sebagai pesaing untuk dapat masuk ke dalam pasar yang bersangkutan?

Memang tidak ada larangan bagi setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi besar. Walaupun demikian

hendaknya pengembangan usaha tersebut harus juga diikuti dengan cara-cara yang layak dan benar sesuai dengan aturan hukum, khususnya aturan hukum persaingan sehat yang berlaku dalam dunia usaha.

Cara lain yang dilarang, diantaranya penetapan harga (*price fixing*), menghalangi pesaingnya untuk bisa memperoleh sumber bahan baku atau bahan mentah yang diperlukan bagi proses produksinya dengan harga bersaing, menutup jalur distribusi yang akhirnya mengakibatkan sulitnya bagi pesaingnya untuk dapat masuk ke pasar tersebut, karena biayanya sedemikain tinggi.

Selain kedua parameter tersebut di atas, perlu juga dipertimbangkan apakah efisiensi yang menjadi motivasi perusahaan melakukan merger bisa tercapai hanya dengan cara merger? Apabila ternyata efisiensi perusahaan bisa tercapai tanpa perlu perusahaan tersebut melakukan merger, maka dapat dipertanyakan atau patut dicurigai jangan-jangan alasan untuk mencapai tingkat efisiensi hanya dipakai sebagai alasan merger, yang sebenarnya bertujuan mendominasi pangsa pasar bagi produknya agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan.

Untuk jawaban kedua, dari parameter-parameter tersebut di atas, jika ternyata telah dapat dibuktikan oleh Komisi bahwa perusahaan besar (hasil merger) tersebut menyalahgunakan kekuatan pasar yang dimilikinya (posisi domiuannya) sehingga mengakibatkan kerugian bagi persaingan sehat dan konsumen, atau terbukti perusahaan besar (hasil merger) tersebut telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, seperti antara lain dengan cara penetapan harga (*price fixing*), atau melakukan jual rugi (*predatory pricing*) agar bisa menghambat ataupun menghalangi pesaingnya maupun pelaku usaha baru untuk bisa masuk ke pasar yang bersangkutan, maka Komisi dalam hal ini dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan merger, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 47 jo Pasal 28 UU No.5/1999.

Yang menjadi permasalahannya dalam hal ini, adalah bagaimana dengan segala aset, saham, modal, kegiatan usaha, maupun karyawan yang sudah bergabung, termasuk segala biaya yang telah dikeluarkan pelaku usaha tersebut dalam rangka pelaksanaan merger, jika ternyata tindakan merger yang sudah terjadi tersebut terpaksa harus dibatalkan oleh Komisi, karena telah terbukti membawa dampak negatif terhadap persaingan sehat dan merugikan pesaing maupun konsumen?

Bagaimanapun juga konsekuensi pahit inilah yang mau tidak mau harus diterima oleh pelaku usaha tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 47 UU No.5/1999.

Supaya akibat dari tindakan merger tersebut tidak membawa pengaruh negatif terhadap persaingan sehat di pasar yang bersangkutan, untuk itu perlu adanya pedoman merger (*merger guideline*) yang tegas dan jelas yang bisa dijadikan pedoman bagi pelaku usaha maupun bagi Komisi dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan merger yang terjadi.

Memang seperti yang telah ditetapkan dalam ayat (3) Pasal 28 UU No.5/1999 bahwa pedoman merger (*merger guideline*) nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun sayangnya sampai saat ini dalam prakteknya Peraturan Pemerintah tentang pedoman merger tersebut belum ada. Walaupun demikian tidak berarti ketentuan Pasal 28 UU No.5/1999 menjadi tidak dapat diimplementasikan dalam prakteknya. Meskipun Peraturan Pemerintah tentang pedoman merger belum ada, namun Komisi dalam hal ini tetap bisa melakukan penilaian terhadap tindakan merger melalui Pasal-pasal lainnya yang ada dalam UU No.5/1999, seperti Pasal 25 tentang

posisi dominan, Pasal 19 tentang penguasaan pasar, atau Pasal 20 tentang *predatory pricing*.⁹¹

Pasal-pasal tersebut bisa digunakan oleh Komisi sebagai acuan dalam melakukan penilaian dan penentuan apakah dari tindakan merger tersebut telah mengakibatkan terjadinya pengurangan persaingan secara substansial dalam pasar yang bersangkutan?, atau terciptanya hambatan ataupun halangan bagi pesaingnya maupun pelaku usaha baru untuk bisa masuk ke pasar yang bersangkutan? Dalam melakukan penilaian dan penentuannya Komisi akan melihat pada perilaku dari perusahaan tersebut, dan bukan dari besarnya pangsa pasar yang dikuasainya. Jika memang terbukti oleh Komisi bahwa perusahaan besar (hasil merger) tersebut telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pesaingnya, konsumen, maupun pelaku usaha baru, maka perusahaan besar (hasil merger) tersebut bisa dikenakan sanksi administratif oleh Komisi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 47 UU No.5/1999.

Adanya alternatif solusi tersebut bukan berarti Peraturan Pemerintah tentang pedoman merger menjadi lambat untuk dikeluarkan, mengingat sudah satu tahun sejak UU No.5/1999 ini

⁹¹ Wawancara pribadi dengan Ismed Fadillah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 7-2-2001.

diberlakukan sampai dengan sekarang belum juga ada peraturan pelaksana dari UU No.5/1999 ini, khususnya peraturan pelaksana dari ketentuan ayat (3) Pasal 28 dan ketentuan ayat (2) Pasal 29 UU No.5/1999. Sangat diharapkan hendaknya Pemerintah dapat secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan tersebut supaya terciptanya adanya kepastian hukum yang lebih optimal, terutama dalam hal pelaksanaan merger dalam kaitannya dengan persaingan sehat.

Sedangkan untuk jawaban ketiga, UU no.5/1999 memang tidak menyatakan secara tegas dan jelas bahwa penilaian dan penentuan Komisi atas tindakan merger tersebut dilakukan sebelum atau sesudah tindakan merger tersebut terjadi, namun karena ketentuan merger, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999, merupakan ketentuan yang bersifat *rule of reason*, maka bisa diartikan bahwa Komisi baru dapat menetapkan bahwa merger tersebut melanggar hukum, apabila Komisi bisa membuktikan bahwa merger tersebut telah mengakibatkan terjadinya pengurangan persaingan secara substansial dalam pasar yang bersangkutan atau telah menciptakan adanya hambatan bagi pesaingnya ataupun halangan bagi pelaku usaha baru untuk bisa masuk ke pasar yang bersangkutan.

timbulnya dampak negatif terhadap persaingan sehat, maka merger tersebut diperbolehkan.

Hal lainnya yang juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan adalah pendekatan yang dipakai oleh UU no.5/1999, apakah pendekatan struktur pasar ataukah pendekatan perilaku dari pelaku usaha? Jika dari tindakan merger tersebut, perusahaan besar (hasil merger) bisa memperluas pangsa pasarnya, katakanlah menjadi lebih dari 50% pangsa pasar atas produk tertentu di pasar yang bersangkutan, apakah hal ini sudah bisa dikatakan bahwa perusahaan besar (hasil merger) tersebut telah melakukan monopoli?

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU no.5/1999, merger baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, jika merger tersebut telah mengakibatkan terjadinya pengurangan persaingan secara substansial dalam pasar yang bersangkutan, atau merger tersebut telah menimbulkan terjadinya hambatan ataupun halangan bagi pesaingnya maupun bagi pelaku usaha baru untuk bisa masuk ke pasar yang bersangkutan. Meskipun pangsa pasar dari perusahaan besar (hasil merger) tersebut menjadi lebih besar, katakanlah menjadi lebih dari 50%, sepanjang keadaan tersebut tidak mengakibatkan timbulnya hal-hal yang bisa merugikan pesaingnya, konsumen, maupun pelaku usaha

yang bisa merugikan pesaingnya, konsumen, maupun pelaku usaha baru, maka merger tersebut diperbolehkan. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan merger, termasuk juga dalam pelaksanaan merger vertikal, UU no.5/1999 memakai pendekatan pada perilaku dari pelaku usaha dan bukan pada pendekatan pada struktur pasar.

UU No.5/1999 dalam hal ini tidak mengharuskan bagi pelaku usaha untuk meminta persetujuan merger terlebih dahulu kepada Komisi, karena Komisi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan merger,⁹² hanya saja ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberitahukan kepada Komisi apabila dari tindakan merger tersebut telah mengakibatkan nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 29 UU No.5/1999, yang mana ketentuan tentang nilai aset atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yang sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum keluar.

⁹² *Ibid.*

Dari semua uraian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya tindakan merger tersebut belum bisa ditentukan pada saat merger tersebut terjadi, tapi baru bisa dilihat dan ditentukan setelah merger tersebut sudah berjalan. Komisi dalam hal ini akan melakukan penilaian dan penentuan setelah tindakan merger tersebut sudah berjalan. Apakah nantinya tindakan merger tersebut membawa dampak negatif terhadap persaingan sehat di pasar yang bersangkutan atau tidak? Jika ternyata terbukti, maka Komisi dapat membatalkan tindakan merger tersebut (Pasal 47 UU No.5/1999), dan sebaliknya apabila ternyata tidak terbukti maka tindakan merger tersebut tidak dilarang.

Untuk itu penulis dalam hal ini menyarankan sebaiknya ketentuan pendekatan apa yang dipakai UU No.5/1999, apakah pendekatan struktur pasar atau perilaku dari pelaku usaha, dalam pelaksanaan merger dapat dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan ayat (3) Pasal 28 UU No.5/1999, disamping ketentuan-ketentuan lainnya.

Ketentuan-ketentuan lain yang dimaksud, yakni pertama adalah ketentuan tentang parameter-parameter apa saja yang dipakai Komisi

sebagai acuan dalam melakukan penilaian dan penentuan terhadap tindakan merger yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedua, kriteria tentang penentuan pasar yang bersangkutan. Apakah penentuan pasar tersebut dilihat dari pasar lokal, regional, nasional, atautkah geografis? Ketiga, penentuan Komisi terhadap tindakan merger, apakah penentuan tersebut dilakukan Komisi sebelum merger terjadi atau setelah merger tersebut sudah berjalan. Hal ini sangat penting karena menyangkut tentang perlu tidaknya pelaku usaha untuk meminta persetujuan merger terlebih dulu dari Komisi. Keempat, ketentuan mengenai pedoman merger yang bisa dijadikan pegangan atau pedoman bagi pelaku usaha yang ingin melakukan tindakan merger dalam kaitannya dengan persaingan sehat dalam berusaha. Dengan demikian kepastian hukum dalam hal terselenggaranya persaingan sehat dalam berusaha, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan merger bisa terwujud secara lebih optimal.

Pendekatan *rule of reason* dan pendekatan perilaku dari pelaku usaha dalam ketentuan merger yang dianut oleh UU No.5/1999 juga dianut oleh Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dalam penanganan kasus United States lawan Columbia Steel Co.⁹³ Merger antara

⁹³ Stephen F. Ross, *Op.Cit.*, page 322 s/d 325 & page 380-381.

perusahaan-perusahaan industri baja yang membentuk satu perusahaan yang menguasai 80%-90% kapasitas dalam industri dasarnya tidak melanggar Section 1 Sherman Act. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam hal ini memutuskan bahwa Columbia Steel Co pada kenyataannya tidak terbukti berhasil menghimpun kekuatan monopoli. Selain melihat pada Section 1 Sherman Act, dalam penanganan kasus ini juga dinyatakan bahwa Columbia Steel Co tidak terbukti melanggar Section 7 Clayton Act. Pengadilan membuktikan bahwa merger Columbia Steel dengan Consolidated Steel tidak membatasi peluang bagi pesaingnya untuk bisa masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dari merger tersebut Consolidated Steel hanya menguasai 3 % dari seluruh permintaan rolled steel dalam pasar geografis yang menyebabkan pemasok terdahulu dapat dengan mudah menjual produknya kepada pembeli lain. Akhirnya perkembangan industri baja setelah merger terjadi telah membuka peluang bisnis bagi pesaing-pesaingnya.

Dalam perkembangan selanjutnya Konggres Amerika Serikat melakukan perubahan terhadap Section 7 Clayton Act ini. Dengan adanya perubahan tersebut, maka Section 7 Clayton Act menetapkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk melakukan merger atau

akuisisi, baik secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruh saham atau asset perusahaan lain, yang dapat mengakibatkan hambatan perdagangan atau dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli.

Penerapan perubahan Section 7 Clayton Act ini dalam prakteknya di Amerika Serikat bisa dilihat dalam kasus Ford Motor Co lawan United States (1972).⁹⁴ Sebelum pengambilalihan asset Autolite Company oleh Ford, ada tiga perusahaan besar penghasil "spark plug", yakni dua perusahaan independen, yaitu Autolite dan Champion. Sedangkan satunya lagi dimiliki oleh General Motors. Segmen pasar dari "spark plug" ini lebih ditujukan sebagai "replacement market", yang berarti sebagai salah satu bentuk alternatif penggantian suku cadang asli yang relatif lebih mahal. Ford kemudian mengambilalih asset dari Autolite Company. Pengambilalihan asset Autolite oleh Ford ini dianggap sebagai penutupan peluang (*foreclosed*) bagi Ford untuk masuk sebagai pesaing baru dalam industri "spark plug".

Pada pengadilan tingkat pertama, Ford dinyatakan bersalah telah melanggar Section 7 Clayton Act, dan mewajibkan Ford untuk menjual

⁹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal.77-78. Lihat juga Stephen F. Ross., *Op.Cit.*, page.368.

kembali (divest) divisi tersebut. Ford juga dilarang untuk memproduksi "spark plug" selama sepuluh tahun, dan Ford diwajibkan untuk membeli sekurangnya setengah dari kebutuhan tahunan "spark plug"-nya dari divisi yang dijualnya kembali tersebut selama lima tahun, serta Ford dilarang untuk mempergunakan nama dagangnya sendiri dalam penjualan "spark plug" selama lima tahun. Atas putusan tingkat pertama ini, Ford mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, namun tetap tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan demikian berat kepada Ford, didasarkan pada pertimbangan bahwa supaya para pesaing usaha dalam industri "spark plug" dapat lebih mengembangkan diri sehingga mereka dapat menjadi pesaing usaha yang independen. Yang pada akhirnya Ford memulai produksi "spark plug" atas namanya sendiri. Sayangnya putusan pengadilan tingkat pertama ini tidak dikukuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, dengan alasan biarpun Ford dipaksa untuk melepaskan bagiannya dalam rangka pengambilalihan tersebut, Ford tetap memiliki kemampuan untuk melakukan "internal expansion" yang secara tidak langsung juga akan berakibat pada berkurangnya tingkat kompetisi dalam usaha "spark plug", dan hal tersebut juga berarti telah menutup

peluang Ford untuk turut berkompetisi dalam pasaran "spark plug". Jadi sebenarnya yang patut diwaspadai adalah pengembangan industri "spark plug" lebih lanjut oleh Ford, yang dikhawatirkan akan mengurangi tingkat kompetisi dengan kemungkinan keberhasilan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Clayton Act pelaku usaha yang melakukan merger dan/atau akuisisi harus telah memberitahukan terlebih dulu kepada Federal Trade Commission (FTC) 20 hari sebelum tanggal pelaksanaannya. Tindakan ini dinamakan dengan *Premerger Notification*. Pemberitahuan dimuka ini diperlukan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan oleh FTC untuk apakah menentang atau menerima rencana merger dan/atau akuisisi tersebut. Apabila pemberitahuan terlebih dulu ini tidak dilakukan, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa denda perdata, berdasarkan Section 7A (g) Clayton Act.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus merger American Online (AOL), sebuah Internet Service Provider (ISP) dengan Time Warner,

perusahaan media.⁹⁵ Rencana merger tersebut sudah diberitahukan kepada FTC dan setelah melalui masa penantian selama satu tahun lebih satu hari, FTC Amerika Serikat telah memberikan persetujuan terhadap langkah merger tersebut. Sebelum merger disetujui FTC, memang sempat muncul kekhawatiran bahwa nantinya AOL-Time Warner akan mendominasi bisnis internet, sistem TV, dan media massa di Amerika Serikat, karena nantinya AOL-TimeWarner akan memanjakan pelanggannya yang mengakses melalui AOL dengan sederet fasilitas hiburan, termasuk HBO, musik Warner Bross, dan berita.

AOL sendiri saat ini memiliki 24 juta anggota dan 4,4 juta international member dan struktur keuangan AOL tergolong sangat mapan. Sedangkan profil Time Warner sendiri dikenal sebagai perusahaan konvensional yang memiliki jaringan kabel televisi nomor dua terbesar di Amerika Serikat dengan jumlah pelanggan 13 juta. Time Warner juga menyelenggarakan akses broadband internet berkecepatan tinggi dengan jumlah pelanggan 320.000. Bisnis inti Time Warner adalah menjalankan bisnis media cetak dan elektronik, seperti Time

⁹⁵ Lihat "Merger, Bergabung Lebih Untung", PILAR BISNIS No.02/Tahun IV Jakarta 06-02-2001, hal.68-69.

Magazine Group, penerbit majalah Time dan People, dengan jumlah pembaca 120 juta. Time Warner juga mengontrol stasiun televisi di 15 negara dengan tujuh bahasa, termasuk CNN, dan bisnis lainnya adalah entertainment melalui jaringan premium televisi terbesar HBO dengan 35 juta pelanggan dan studio film dan musik Warner Bros.

Tak urung merger ini membuat pesaing AOL-TimeWarner, seperti Excited@Home, Microsoft MSN, dan AT&T, yang mewakili content provider dan penyedia akses internet menjadi ciut nyalnya. Mereka menuntut Pemerintah yaitu Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat untuk mengenakan syarat-syarat tertentu dalam proses merger ini. Akhirnya FCC dan AOL-TimeWarner sepakat bahwa pengguna internet di luar AOL juga leluasa mengirimkan pesan ke pelanggan AOL secara real time. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Selama ini AOL dikenal memiliki sistem pengiriman pesan singkat (*instant messaging*) yang populer dan bersifat eksklusif.

Bukan itu saja, sebelum merger AOL-Time Warner disetujui, ada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan FCC agar tidak ada tudingan monopoli. Time Warner diharuskan membuka kesempatan yang sama kepada operator broadband yang lain untuk bisa mengakses. Begitu pula AOL diminta tidak hanya memanfaatkan jaringan kabel

milik Time Warner saja, tapi broadband dari operator lain, termasuk jaringan telepon.

Selain persyaratan yang ditetapkan oleh FCC Amerika Serikat, syarat lain yang juga ditetapkan oleh Komisi Eropa adalah melarang AOL-TimeWarner untuk mengambilalih perusahaan rekaman Inggris terkemuka, yaitu EMI, karena dikhawatirkan jika EMI dalam penguasaan AOL-TimeWarner memungkinkan perusahaan klik dan mortar tersebut bisa mendominasi pembelian lagu atau software musik secara online yang tengah tumbuh pesat. Komitmen ini termasuk dalam kesepakatan yang harus dipatuhi oleh AOL-TimeWarner dan rambu-rambu yang harus diikuti sesuai ketentuan dari FCC.

Akhirnya dari beberapa kasus merger yang terjadi di Amerika Serikat, bisa diambil pelajaran bagaimana dalam menangani kasus merger yang terjadi, khususnya dalam kaitannya dengan persaingan sehat dalam pasar yang bersangkutan.

Perlu juga dipertimbangkan dalam hal ini sebaiknya Komisi (yang dalam hal ini adalah KPPU) perlu juga untuk melakukan evaluasi terhadap rencana merger sebelum tindakan merger tersebut terjadi. Hal ini penting untuk bisa diketahui sejak awal bagaimana dampak yang bisa ditimbulkan dari tindakan merger tersebut dalam pasar yang

bersangkutan. Dengan demikian kemungkinan timbulnya dampak negatif merger terhadap persaingan sehat dalam pasar yang bersangkutan bisa dicegah sejak awal, dengan menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh si pelaku usaha tersebut supaya jika tindakan merger tersebut akhirnya terjadi, perusahaan besar (hasil merger) tersebut tidak dituding telah melakukan praktek monopoli dalam pasar yang bersangkutan.

BAB IV

AKIBAT MERGER TERHADAP PIHAK KETIGA

A. Akibat Merger Terhadap Kreditur

Berbicara mengenai akibat merger terhadap pihak ketiga, yakni pihak kreditur, principal, dan tenaga kerja, tentunya hal ini sangat berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan merger. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan merger pada umumnya, termasuk juga pelaksanaan merger vertikal pada khususnya, adalah sebagai berikut :

1. Para pemegang saham dari *Target Company* akan beralih statusnya menjadi pemegang saham *Surviving Company*, kecuali jika mereka menolak merger dengan menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai dari hasil penjualan saham mereka kepada *Surviving Company*;
2. Segala harta, hak dan kewajiban, utang piutang, perizinan, dan kegiatan usaha *Target Company* akan beralih kepada *Surviving Company*;
3. *Target Company* akan dibubarkan dan dilikuidasi.

Berkaitan dengan akibat hukum dari pelaksanaan merger tersebut (terutama akibat hukum terhadap pengalihan harta, hak dan kewajiban, utang piutang, perizinan, dan kegiatan usaha dari *Target Company*), tentunya hal ini juga akan berakibat pula pada kepentingan pihak ketiga dari *Target Company*, yakni pihak kreditur. Bagaimana status kedudukan pihak kreditur dari *Target Company* jika *Target Company* menjadi bubar dan dilikuidasi karena merger? Sebelum membahas tentang akibat merger terhadap pihak kreditur dari *Target Company*, maka harus terlebih dulu diketahui bagaimana proses pelaksanaan merger tersebut, karena bagaimanapun juga tindakan merger tersebut juga harus memperhatikan akan kepentingan pihak kreditur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 PP 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur.

Merger yang dilakukan oleh setiap perusahaan bisa dilaksanakan dengan likuidasi atau tanpa likuidasi dari *Target Company*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 UUPT, yang menetapkan bahwa :

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar;
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dulu mengadakan likuidasi;
- (3) Dalam hal pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak didahului dengan likuidasi, maka :
 - a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - b. pemegang saham dari perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Dari kedua cara pelaksanaan merger tersebut, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 107 UUPT, masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda dalam hal beralihnya segala harta, hak dan kewajiban, utang piutang, perizinan, dan kegiatan usaha dari *Target Company*, termasuk beralihnya kepentingan pihak kreditur dari *Target Company*.

Jika pelaksanaan merger ditempuh tanpa melikuidasi *Target Company*, maka akibat hukum yang timbul terhadap harta, hak dan kewajiban, utang piutang, perizinan, dan kegiatan usaha, termasuk juga kepentingan pihak kreditur dari *Target Company* lebih sederhana dibandingkan jika pelaksanaan merger tersebut ditempuh dengan melakukan likuidasi dari *Target Company*. Pada cara yang pertama segala harta, hak dan kewajiban, utang piutang, perizinan, dan kegiatan usaha dari *Target Company* otomatis dengan

sendirinya (secara hukum) beralih kepada *Surviving Company* tanpa perlu ada tindakan hukum lainnya.

Hal ini tentunya berlaku juga terhadap kepentingan pihak kreditur dari *Target Company*. Sejak beralihnya secara hukum segala harta, hak dan kewajiban, utang piutang, perizinan, dan kegiatan usaha dari *Target Company* kepada *Surviving Company*, maka penyelesaian kepentingan pihak kreditur dari *Target Company* (penyelesaian tagihan utang *Target Company* kepada pihak kreditur) akan secara hukum juga beralih kepada pihak *Surviving Company*. Dalam hal ini pihak *Surviving Company* lah yang akan selanjutnya menyelesaikan tagihan tersebut kepada pihak kreditur. Atau dengan kata lain sehubungan telah terjadinya merger yang ditempuh tanpa likuidasi dari *Target Company*, maka otomatis secara hukum pihak kreditur dari *Target Company* akan berubah status kedudukannya sebagai kreditur dari *Surviving Company*, dan secara hukum pula pihak *Surviving Company* lah yang selanjutnya harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian tagihan dari pihak kreditur tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 33 PP 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dalam hal merger dilakukan tanpa melikuidasi *Target Company*, pihak Direksi dari *Target*

Company wajib menyampaikan Rancangan Merger kepada pihak kreditur dengan surat tercatat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, guna memberikan kesempatan kepada pihak kreditur untuk mengajukan keberatannya kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS pihak kreditur tidak mengajukan keberatannya, maka dapat dianggap pihak kreditur menyetujui rencana merger tersebut. Namun jika ternyata pihak kreditur mengajukan keberatannya, maka keberatan pihak kreditur tersebut akan disampaikan dalam RUPS guna mendapatkan penyelesaiannya, dan selama penyelesaian tersebut belum tercapai, maka merger tidak dapat dilaksanakan.

Akan tetapi sebaliknya jika pelaksanaan merger ditempuh dengan cara yang kedua, yakni dengan terlebih dulu melakukan likuidasi terhadap *Target Company*, maka dalam hal ini segala harta, hak dan kewajiban, utang piutang, perizinan, dan kegiatan usaha dari *Target Company* tidak secara otomatis dengan sendirinya beralih secara hukum kepada *Surviving Company*. Harus terlebih dulu dilakukan tindakan pembubaran dan likuidasi dari *Target Company*, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan

pembubaran dan likuidasi yang diatur dalam UUPT, yakni Bab IX, mulai Pasal 114 sampai dengan Pasal 124 UUPT.

Hal ini tentunya berlaku juga terhadap kepentingan pihak kreditur dari *Target Company*, dimana tidak secara otomatis pihak kreditur dari *Target Company* menjadi pihak kreditur dari *Surviving Company* secara hukum, melainkan harus dilakukan tindakan likuidasi dari *Target Company* terlebih dulu. Nantinya pada proses pembubaran dan likuidasi dari *Target Company*, pihak likuidator dari *Target Company* mempunyai kewajiban untuk memberitahukan tentang proses pembubaran dan likuidasi ini kepada pihak kreditur dari *Target Company* melalui surat tercatat yang memuat hal-hal, seperti nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, serta jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus duapuluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut diterima, guna supaya pihak kreditur dari *Target Company* dapat menyelesaikan tagihannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Apabila pengajuan tagihannya ditolak oleh pihak likuidator *Target Company*, maka pihak kreditur dalam hal ini bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak

tanggal penolakan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 120 ayat (3) UUPT.

Apabila ada pihak kreditur dari *Target Company* yang tidak diketahui identitas maupun alamat yang jelas pada saat proses likuidasi *Target Company* berlangsung, maka sesuai ketentuan Pasal 121 UUPT kepada mereka diberi kesempatan untuk mengajukan tagihannya melalui Pengadilan Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya *Target Company*. Pembubaran *Target Company* tersebut didaftarkan dalam daftar perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UUPT, dan diumumkan dalam Berita Negara RI dan 2 (dua) surat kabar harian serta telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman (dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan Perundang-undangan), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 UUPT. Untuk tagihan yang diajukan pihak kreditur tersebut hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan *Target Company* yang belum dibagikan kepada pemegang saham (Pasal 121 ayat (2) UUPT).

B. Pengaruh Merger Terhadap Prinsipal

Berbicara mengenai pengaruh merger terhadap prinsipal, tentunya hal ini sangat berkaitan dengan hubungan hukum antara pihak prinsipal dengan

agennya. Hubungan hukum diantara kedua belah pihak tersebut tertuang dalam bentuk suatu perjanjian yang biasa disebut dengan perjanjian keagenan.⁹⁶ Prinsipal dalam hal ini, adalah pihak yang menunjuk atau mengangkat pihak lain sebagai agennya, guna bertindak mewakili kepentingannya dalam melaksanakan pembelian atau penjualan (termasuk kegiatan penelitian pasar dan promosi), atau untuk memproduksi suatu jenis produk tertentu dalam wilayah tertentu atas nama prinsipal.⁹⁷ Sedangkan pihak agen, adalah pihak yang menerima atau yang menyetujui penunjukan atas dirinya sebagai agen dari pihak prinsipal, untuk mewakili kepentingan pihak prinsipal dalam melakukan jual beli/transaksi dagang dengan pihak ketiga.⁹⁸

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh merger terhadap prinsipal ataupun bagaimana pengaruh merger terhadap agen? Sebelum penulis membahas tentang pengaruh merger terhadap prinsipal ataupun pengaruh merger terhadap agen, perlu diketahui terlebih dulu bagaimana

⁹⁶ I Ketut Oka Setiawa, *Lembaga Keagenan Dalam Perdagangan Dan Pengaturan Di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1995), hal.51. Dalam perjanjian keagenan melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak yang memberi kuasa (prinsipal), pihak yang menerima kuasa (agen), dan pihak ketiga, yakni pihak lain yang berada di luar prinsipal dan agen.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 1. Lihat juga Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1992), hal.380.

⁹⁸ *Ibid.*, hal.4. Lihat juga Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, page 63. "Agent is a person authorized by another (principal) to act for or in place of him; one intrusted with another's business".

kedudukan *Target Company* dalam perjanjian keagenan? Apakah *Target Company* dalam hal ini bertindak selaku prinsipal ataukah sebaliknya *Target Company* dalam hal ini bertindak sebagai agen? Bagaimanapun juga hal ini penting diketahui untuk dapat diketahui apakah pelaksanaan merger ada pengaruhnya bagi prinsipal ataupun bagi agen jika *Target Company* nantinya akan bubar dan dilikuidasi akibat pelaksanaan merger.

Dalam hal *Target Company* bertindak selaku prinsipal dalam perjanjian keagenan, tentunya ada pihak lain yang ditunjuk oleh *Target Company* sebagai agennya, yang nantinya akan mewakili kepentingannya dalam hal jual beli/transaksi dagang dengan pihak ketiga. Apabila *Target Company* melakukan merger, dimana pada pelaksanaan merger tersebut nantinya *Target Company* akan dibubarkan dan dilikuidasi, tentunya hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perjanjian keagenan yang telah dibuat dan disepakati antara *Target Company* (selaku prinsipal) dengan agennya. Bagaimana kedudukan *Target Company* (selaku prinsipal) setelah merger terjadi, yang mana nantinya *Target Company* akan dibubarkan dan dilikuidasi? Apakah nantinya *Surviving Company* mau melanjutkan perjanjian keagenan (yang dibuat oleh pihak *Target Company* selaku prinsipal dengan agennya) atau

sebaliknya *Surviving Company* tidak bersedia untuk melanjutkan perjanjian keagenan tersebut?

Kalau pelaksanaan merger tersebut ditempuh tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi, maka perjanjian keagenan antara *Target Company* (selaku prinsipal) dan agennya tergantung kepada perjanjian keagenan tersebut. Apakah perjanjian berakhir dengan sendirinya, atau dapat dipindahkan kepada pihak yang baru? Apakah perlu adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lain (agen) dalam perjanjian tersebut?

Untuk dapat menentukan apakah dengan adanya pelaksanaan merger tersebut maka perjanjian keagenan berakhir dengan sendirinya ataukah dapat dipindahkan kepada pihak baru, tentunya harus dilihat terlebih dahulu dalam perjanjian keagenannya. Apakah dalam perjanjian tersebut ada ketentuan yang menetapkan bahwa apabila salah satu pihak bubar dan atau dilikuidasi maka perjanjian tersebut bisa berakhir? Umumnya dalam prakteknya, dalam suatu perjanjian keagenan selalu ada klausula yang menetapkan bahwa perjanjian keagenan bisa berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Atas persetujuan dari kedua belah pihak; atau

2. Salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban-kewajibannya dan atau telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian tersebut; atau
3. Salah satu pihak dibubarkan, dilikuidasi, atau jatuh pailit.

Apabila perjanjian keagenan berakhir karena hal-hal seperti yang disebutkan di atas, maka pihak yang ingin mengakhiri perjanjian sebelum atau sesudah berakhirnya masa berlakunya harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lain dalam perjanjian sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya.

Dikaitkan dengan pelaksanaan merger, jika pelaksanaan merger ditempuh tanpa likuidasi (*Target Company* selaku prinsipal menjadi bubar demi hukum) dan dalam perjanjian keagenannya ada klausula yang menetapkan bahwa perjanjian bisa berakhir dengan sendirinya apabila salah satu pihak dibubarkan dan atau dilikuidasi, maka perjanjian keagenan yang dibuat oleh *Target Company* (selaku prinsipal) dengan agennya dapat berakhir dengan sendirinya. *Target Company* dalam hal ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada agennya sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya. Hal ini perlu agar agen mengetahui rencana merger yang akan dilakukan *Target Company*, dimana nantinya akibat merger tersebut

Target Company menjadi bubar. Kemungkinan lainnya yang mungkin saja bisa terjadi adalah setelah berakhirnya perjanjian keagenan tersebut berakhir, perusahaan penerima penggabungan (*Surviving Company*) nantinya akan membuat perjanjian keagenan yang baru dengan agen tersebut.

Sebaliknya kalau pelaksanaan merger tersebut ditempuh dengan terlebih dulu mengadakan likuidasi (dikaitkan dengan masalah perjanjian keagenan yang dibuat antara *Target Company* selaku prinsipal dengan agennya), maka tidak dengan sendirinya (secara hukum) kedudukan *Target Company* (selaku prinsipal) akan beralih kepada *Surviving Company*, karena hal tersebut tergantung kepada perjanjian keagenannya. Jika pihak agen tidak bersedia, maka pada saat proses likuidasi *Target Company* juga akan diselesaikan mengenai pengakhiran dari perjanjian keagenan. Sebaliknya jika pihak agen bersedia (setuju) untuk melanjutkan perjanjian keagenan tersebut dengan pihak *Surviving Company* dan *Surviving Company* pun juga bersedia (setuju) untuk melanjutkan perjanjian keagenan tersebut dengan pihak agen, maka perjanjian keagenan yang pernah dibuat antara *Target Company* (selaku prinsipal) dengan agennya dapat tetap dilanjutkan.

Kemungkinan lain yang bisa terjadi, adalah bagaimana kalau justru pada pelaksanaan merger tersebut *Target Company* bertindak sebagai agen?

Dalam hal *Target Company* bertindak sebagai agen, tentunya *Target Company* mempunyai prinsipal yang menunjuk dan mengangkatnya untuk bertindak sebagai agen dari prinsipalnya. Dengan terjadinya merger, dimana nantinya *Target Company* menjadi bubar dan dilikuidasi, jelas sekali hal ini sangat berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal. Apakah perjanjian keagenan tersebut berakhir dengan terjadinya merger (bubarnya *Target Company*) atau sebaliknya? Hal ini sangat tergantung kepada kesepakatan diantara kedua belah pihak, *Target Company* (sebagai agen) dengan prinsipal, yang tercantum dalam perjanjian keagenan yang mereka buat.

C. Akibat Merger Terhadap Tenaga Kerja

Bagaimanapun juga tindakan merger tentunya akan berdampak pada karyawan atau tenaga kerja dari perusahaan yang bersangkutan, khususnya dalam hal ini adalah perusahaan yang akan merger (*Target Company*). Para karyawan dari perusahaan yang akan merger merupakan salah satu pihak (disamping Pemegang Saham, Direksi, maupun Komisaris) yang harus diperhatikan dan perlu dipertimbangkan sebelum merger tersebut dilakukan.

Pasal 104 ayat (1) UUPT jo Pasal 4 PP 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, menetapkan bahwa :

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus memperhatikan :
 - a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan; dan
 - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ini berarti hukum sudah mengatur adanya perlindungan terhadap para karyawan dari perusahaan yang akan merger.

Sehubungan dengan tindakan merger yang akan dilakukan oleh perusahaan, disamping kepentingan perusahaan dan kepentingan Pemegang Saham, Direksi, maupun Komisaris, kepentingan para karyawan atau tenaga kerja juga harus menjadi perhatian penting untuk dipertimbangkan. Sedapat mungkin semua karyawan atau tenaga kerja dari perusahaan yang akan merger harus dapat diterima bekerja kembali pada perusahaan penerima penggabungan (*Surviving Company*), serta paling tidak tingkat kesejahteraan sosial mereka haruslah sama dengan tingkat kesejahteraan sosial yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Dengan kata lain sedapat mungkin tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan atau tenaga kerja akibat dilakukannya merger.

Namun apabila sudah tidak dapat dimungkinkan untuk semua karyawan atau tenaga kerja dari *Target Company* untuk bisa ditampung pada

perusahaan penerima penggabungan atau terpaksa harus dilakukan PHK terhadap para karyawan atau tenaga kerja tersebut, maka prosedur pelaksanaan PHK tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun ketentuan hukum perburuhan yang menjadi pedoman atau dasar hukum dalam pelaksanaan PHK terhadap karyawan atau tenaga kerja dari *Target Company*, adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

Sehubungan dengan kepentingan para karyawan atau tenaga kerja dalam kaitannya dengan pelaksanaan merger, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan perlu dipertimbangkan, yaitu :⁹⁹

1. Prinsip-prinsip umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang akan diterapkan setelah merger;
2. Waktu yang tepat untuk berkonsultasi dengan karyawan atau tenaga kerja;
3. Cara dan saat yang tepat untuk menginformasikan merger kepada karyawan atau tenaga kerja;

⁹⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.128.

4. Cara-cara untuk mencegah atau setidaknya membatasi kemungkinan kerugian materil kepada pihak karyawan atau tenaga kerja, termasuk memberikan kompensasi yang bersifat materil;
5. Aktivitas khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan; dan
6. Suatu jaminan terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah merger.

Keenam hal tersebut di atas harus diperhatikan dan perlu dipertimbangkan oleh RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dalam mengambil keputusan rencana merger yang akan dilakukan.

Pasal 27 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150/2000 yang menetapkan bahwa :

- (1) Dalam hal PHK perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi dapat menerima PHK, maka pekerja berhak uang pesangon paling sedikit dua kali sesuai ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain.
- (2) Dalam hal PHK masal karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus disertai dengan bukti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling singkat dua tahun terakhir, atau keadaan memaksa besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.
- (3) Dalam hal PHK masal karena perusahaan tutup bukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar

dua kali sesuai ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23, dan uang ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.

Selanjutnya Pasal 28 menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status, atau perubahan pemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dengan syarat-syarat kerja baru yang sama dengan syarat-syarat kerja lama dan pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka kepada pekerja dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 22, 23, dan 24.
- (2) Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status atau perubahan pemilikan perusahaan sebagian atau keseluruhannya atau perusahaan pindah lokasi dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya dengan alasan apapun, maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 23, dan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.
- (3) Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pengusaha baru kecuali diperjanjian lain antara pengusaha lama dengan pengusaha baru.

Adapun ketentuan Pasal 22 tentang uang pesangon, Pasal 23 tentang uang penghargaan masa kerja, dan Pasal 24 tentang ganti kerugian dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.150/2000 adalah sebagai berikut :

Pasal 24 tentang uang pesangon menetapkan bahwa:

Besar uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan paling sedikit sebagai berikut :

- a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun adalah 1 (satu) bulan upah
- b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun adalah 2 (dua) bulan upah
- c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun adalah 3 (tiga) bulan upah
- d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun adalah 4 (empat) bulan upah
- e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun adalah 5 (lima) bulan upah
- f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun adalah 6 (enam) bulan upah
- g. Masa kerja 6 tahun atau lebih adalah 7 bulan upah

Selanjutnya Pasal 23 tentang uang penghargaan masa kerja menetapkan bahwa :

Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih kurang dari 6 (enam) tahun adalah 2 (dua) bulan upah
- b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih kurang dari 9 (sembilan) tahun adalah 3 (tiga) bulan upah
- c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih kurang dari 12 (duabelas) tahun adalah 4 (empat) bulan upah
- d. Masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih kurang dari 15 (limabelas) tahun adalah 5 (lima) bulan upah
- e. Masa kerja 15 (limabelas) tahun atau lebih kurang dari 18 (delapanbelas) tahun adalah 6 (enam) bulan upah
- f. Masa kerja 18 (delapanbelas) tahun atau lebih kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun adalah 7 (tujuh) bulan upah
- g. Masa kerja 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih kurang dari 24 (duapuluh empat) tahun adalah 8 (delapan) bulan upah
- h. Masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih adalah 10 (sepuluh) bulan upah

Pasal 24 tentang ganti kerugian menetapkan bahwa :

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan yang bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan pekerja belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang;
- c. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempat dimana pekerja diterima bekerja;
- d. Penggantian fasilitas pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari uang pesangon dan uang jasa apabila masa kerjanya memenuhi syarat untuk mendapat uang jasa;
- e. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja;
- f. Hal-hal ditetapkan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat.

Prosedur pelaksanaan PHK masal yang terjadi akibat perusahaan melakukan merger, adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

Tahap pertama adalah tahap perundingan yang dilakukan secara musyawarah antara perusahaan dengan para tenaga kerjanya itu, bisa dengan serikat pekerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) apabila tenaga kerja tersebut sudah menjadi anggotanya, untuk

¹⁰⁰ Departemen Tenaga Kerja, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tentang Penyelesaian PHK Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan*, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-150/Men/2000, Pasal 10 jo Pasal 14 dan Pasal 21.

membicarakan dan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian tentang PHK tersebut.

Perundingan ini dilakukan maksimal tiga kali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari takwin dan setiap perundingan wajib dibuatkan risalahnya yang ditandatangani oleh para pihak. Risalah ini memuat antara lain nama dan alamat para tenaga kerja, nama dan alamat serikat pekerja yang terdaftar di Depnaker, nama dan alamat perusahaan atau kuasanya, tanggal dan tempat perundingan, alasan PHK, pendirian para pihak, kesimpulan dari perundingan, serta tanggal dan tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.

Tahap kedua adalah tahap pembuatan persetujuan bersama secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Pembuatan persetujuan bersama ini baru dapat dilakukan apabila perundingan pada tahap pertama telah tercapai kesepakatan penyelesaian diantara para pihak yang berunding. Persetujuan bersama yang dibuat secara tertulis ini harus disertakan dengan bukti-bukti yang ada yang nantinya akan disampaikan kepada Panitia Pusat melalui Kantor Depnaker setempat, dimana nantinya Panitia pusat akan memberikan persetujuannya terhadap permohonan izin PHK yang diajukan oleh para pihak tersebut.

Tahap ketiga adalah tahap penyelesaian PHK di tingkat Panitia pusat. Setiap permohonan izin PHK harus dibuat di atas kertas bermaterai cukup dengan memuat nama dan alamat perusahaan, nama orang yang bertanggung jawab di perusahaan, nama serta jabatan dan alamat tenaga kerja yang akan di PHK, beserta umur dan jumlah keluarga dari si tenaga kerja tersebut, masa kerja dan tanggal mulai bekerjanya, rincian penghasilan terakhir, alasan perusahaan melakukan PHK, bukti sudah dilakukannya perundingan sebelumnya, tanggal terhitung mulai berlakunya PHK, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Tahap terakhir adalah tahap pemberian Izin PHK dari Panitia pusat. Dengan Panitia pusat memberikan izin PHK maka dapat ditetapkan pula kewajiban perusahaan untuk memberikan kepada tenaga kerja tersebut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti kerugian.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, ada beberapa contoh praktek merger yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kepentingan karyawan perusahaan yang terlibat merger, yaitu :

1. Merger PT Kurnia Kapuas Utama Tbk (PT KKU Tbk) Dengan PT Susel Prima Permai (PT SSP).¹⁰¹

PT KKU Tbk dan PT SSP bergerak dalam bidang usaha yang sama, yaitu industri lem dan bahan-bahan kimia dan keduanya berada dalam satu kelompok usaha, yakni BRU Group. Kedua perusahaan tersebut sama-sama menguasai sekitar 10 % dari total pangsa pasar industri lem dan bahan-bahan kimia.

Dalam rangka untuk bisa menciptakan suatu perusahaan dengan posisi keuangan dan efisiensinya yang lebih baik dibanding dengan bila masing-masing perusahaan berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, meningkatkan kepercayaan para relasi usaha, khususnya para kreditor, meningkatkan daya saing serta pangsa pasar, dan dapat menciptakan sinergi usaha menjadi lebih baik, maka PT KKU Tbk dan PT SSP merencanakan untuk melakukan penggabungan.

Tindakan penggabungan yang dipilih adalah tindakan penggabungan dengan menggunakan metode *pooling of interest* sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan penggabungan tanpa likuidasi. Ini berarti

¹⁰¹ Rancangan Penggabungan PT Susel Prima Permai ke dalam PT Kurnia Kapuas Tbk.

bahwa PT SSP (sebagai *Target Company*) akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva-pasiva akan beralih kepada PT KKU Tbk (sebagai *Surviving Company*), termasuk juga para karyawan PT SSP akan beralih kepada PT KKU Tbk. Penggabungan ini dilakukan tanpa disertai perubahan AD PT KKU Tbk dan penggabungan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) PP 27/1998 mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.

Berkaitan dengan akibat merger terhadap tenaga kerja, maka cara penyelesaian status karyawan dalam hal ini adalah tidak akan mengakibatkan PHK terhadap para karyawan PT SSP maupun PT KKU Tbk. Hubungan kerja semua karyawan PT SSP (sebagai *Target Company*) dialihkan kepada PT KKU Tbk (sebagai *Surviving Company*) dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰²

- a. Masa kerja dari karyawan PT SSP pada PT SSP akan diperhitungkan sebagai masa kerja yang bersangkutan pada PT KKU Tbk dengan segala hak yang melekat pada masa kerja tersebut, termasuk hak cuti tahunan yang berjalan, usia pensiun (bila ada);

¹⁰² *Ibid.*, bagian XII, hal.17.

- b. Tingkat gaji, tunjangan dan fasilitas yang secara nyata diberikan selama bekerja pada PT SSP akan tetap dibayarkan oleh PT KKU Tbk, namun demikian PT KKU Tbk berhak untuk melakukan setiap penyesuaian yang dianggap perlu yang diberlakukan kepada semua karyawannya sesuai dengan perkembangan dan kondisi usaha serta keuangannya;
- c. Persyaratan kerja yang selama ini diberlakukan oleh PT SSP akan tetap diteruskan oleh PT KKU Tbk, namun demi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja serta peningkatan disiplin kerja PT KKU Tbk berhak untuk setiap saat melakukan penyesuaian syarat kerja yang diperlukan dan berlaku umum untuk semua karyawan;
- d. Posisi, jabatan, fungsi, dan tanggung jawab setiap karyawan dari PT SSP akan disesuaikan dengan posisi, jabatan, fungsi, dan tanggung jawab yang berlaku dalam struktur organisasi dan manajemen PT KKU Tbk;
- e. Sehubungan dengan ketentuan point a, maka semua kewajiban pembayaran sah PT SSP kepada karyawannya, termasuk pembayaran uang pesangon, uang jasa, kompensasi, ganti rugi atau pembayaran apapun, diambil alih oleh PT KKU Tbk;

- f. Apabila ada karyawan PT SSP yang tidak bersedia (menolak) untuk dialihkan menjadi karyawan PT KKU Tbk karena alasan apapun, diputuskan hubungan kerjanya oleh PT SSP, dan karyawan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan yang berlaku berhak untuk menerima pembayaran pesangon, uang jasa (jika berlaku) dan kompensasi atau ganti kerugian (jika berlaku) dalam jumlah 1 x dari jumlah yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-03/Men/1996, tanggal 14 Februari 1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta atau sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT SSP yang masih efektif berlaku (dipilih mana yang lebih besar).¹⁰³ Pembayaran uang pesangon tersebut membebaskan PT SSP dan PT KKU Tbk dari segala klaim dan tuntutan yang mungkin timbul sebagai akibat dari PHK tersebut.

¹⁰³ Khusus untuk kasus ini masih menggunakan Permenaker No.03/1996 karena waktu merger tersebut terjadi masih berlaku ketentuan Permenaker No.03/1996 dan belum berlaku ketentuan Permenaker No.150/2000.

2. Merger Dalam Kelompok AQUA (AQUA Group).¹⁰⁴

Dalam rangka untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mempercepat pengambilan keputusan di bidang investasi, permodalan, sumber daya manusia, serta mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas kerja, maka sebelas perusahaan dalam kelompok AQUA, yaitu masing-masing adalah :

- a. PT Tirta Jayamas Unggul (TJU);
- b. PT Tirta Dewata Semesta (TDS);
- c. PT Tirta Menaranusa (TMN);
- d. PT Tirta Darmaga Pasanggrahan (TDP);
- e. PT Tirta Sulut Klabatindo (TSK);
- f. PT Tirta Babakan Pari (TBP);
- g. PT Tirta Mangli (TML);
- h. PT Varia Industri Tirta (VIT);
- i. PT Tirta Graha Parama (TGP);
- j. PT Wirabuana Intrent (WI);

¹⁰⁴ Dirangkum dari hasil wawancara pribadi dengan Theresia Yeni Setionegoro, Kepala Divisi Hukum PT Tirta Investama (Aqua Group), tanggal 31 Januari 2001. Lihat juga Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan dan Pengumuman Penggabungan Dari Sebelas Perusahaan Dalam Kelompok AQUA (AQUA Group), Bisnis Indonesia (24 April 2000) : 7.

k. PT Wirabuana Agung (WA);

bergabung ke dalam PT Tirta Investama (TIV) sebagai *Surviving Company*. TIV merupakan perusahaan PMA. Sama halnya dengan pelaksanaan merger PT SSP dengan PT KKU Tbk, maka penggabungan ini juga dilakukan dengan menggunakan *pooling of interest* dan penggabungan dilakukan tanpa likuidasi. Semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva-pasiva, tagihan dari sebelas perusahaan tersebut beralih kepada TIV, termasuk juga dengan seluruh karyawan dari sebelas perusahaan yang bergabung ke TIV juga beralih kepada TIV.

Berkaitan dengan akibat merger dari sebelas perusahaan yang bergabung ke dalam TIV, maka cara penyelesaian status karyawan dari sebelas perusahaan tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Tidak mengakibatkan terjadinya PHK terhadap seluruh karyawan dari sebelas perusahaan yang bergabung kedalam TIV maupun karyawan dari TIV;
- b. Hubungan kerja dengan seluruh karyawan dari sebelas perusahaan yang bergabung kedalam TIV nantinya akan diteruskan oleh TIV;

¹⁰⁵ *ibid.*

- c. Masa kerja dari seluruh karyawan dari sebelas perusahaan yang bergabung kedalam TIV tetap akan diperhitungkan sebagai masa kerja yang bersangkutan pada TIV;
- d. Tingkat gaji, tunjangan dan fasilitas yang secara nyata diberikan oleh sebelas perusahaan yang bergabung tersebut kepada para karyawannya nantinya tetap akan diteruskan dan dibayarkan oleh TIV;
- e. Persyaratan kerja yang selama ini diberlakukan oleh sebelas perusahaan yang akan bergabung tersebut kepada para karyawannya nantinya akan diteruskan oleh TIV;
- f. Posisi, jabatan, fungsi dan tanggung jawab dari seluruh karyawan sebelas perusahaan yang bergabung nantinya akan disesuaikan dengan posisi, jabatan, fungsi dan tanggung jawab yang berlaku dalam struktur organisasi dan manajemen TIV.

3. Merger PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) dan PT Erbapharma International (Erba).¹⁰⁶

Kalbe merupakan perusahaan publik yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) dan bergerak dibidang industri obat-obatan serta distribusi produk obat-obatan kesehatan manusia dan kesehatan hewan dan industri sejenis kesehatan lainnya. Sedangkan Erba merupakan perusahaan PMDN yang menjalankan usahanya sebagai pedagang besar farmasi.

Dalam rangka untuk dapat menghasilkan perusahaan dengan tingkat efisiensi, produktivitas, kualitas, dan akses serta pangsa pasar yang lebih besar jika dibandingkan Kalbe dan Erba beroperasi sebagai badan hukum yang terpisah, maka Kalbe dan Erba sepakat untuk melakukan merger. Pada penggabungan ini nantinya Erba (sebagai *Target Company*) akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu dan juga tanpa disertai dengan perubahan Anggaran Dasar Kalbe sebagai perusahaan penerima penggabungan (*Surviving Company*). Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan metode Penyatuan Kepentingan (*Pooling of Interest*).

¹⁰⁶ Dirangkum dari Rancangan Penggabungan PT Erbapharma International ke dalam PT Kalbe Farma Tbk.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para karyawan Erba (selaku *Target Company* yang nantinya akan bubar demi hukum) dengan adanya penggabungan ini maka sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Penggabungan, maka cara penyelesaian status karyawan Erba adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Mengakhiri masa kerja seluruh karyawan Erba yang berjumlah 175 orang dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03 Tahun 1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta. Hal ini dilakukan terhitung tanggal 30 april 1999, dan seluruh karyawan Erba telah menyatakan persetujuannya;
2. Setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Erba, selanjutnya kepada seluruh mantan karyawan Erba tersebut diberikan hak untuk memilih apakah akan bergabung dengan Kalbe sebagai karyawan baru atau tidak;

¹⁰⁷ *Ibid.*, bagian XVI, hal.18.

3. Kalbe menetapkan untuk menerima karyawan mantan Erba yang nantinya akan memilih untuk bergabung dengan Kalbe sebagai karyawan baru di Kalbe sesuai dengan kualifikasi dan ketentuan yang berlaku di Kalbe, efektif per tanggal 1 Mei 1999. Ternyata seluruh karyawan mantan Erba yang berjumlah 175 orang tersebut memilih untuk bergabung dengan Kalbe sebagai karyawan baru. Kalbe telah menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari ketiga contoh praktek merger tersebut di atas, penyelesaian status karyawan pada merger Erba dengan Kalbe berbeda dengan cara penyelesaian status karyawan pada merger PT SSP dengan PT KKK Tbk maupun pada merger sebelas perusahaan dalam kelompok Aqua ke dalam TIV, walaupun merger tersebut sama-sama dilakukan dengan menggunakan metode *pooling of interest* dan tanpa melikuidasi *Target Company* terlebih dahulu, yang mana hal ini membawa konsekuensi hukum, yaitu bahwa nantinya *Target Company* akan bubar demi hukum, semua kegiatan usaha, operasi usaha, hak dan kewajiban, tagihan, dan termasuk seluruh karyawan dari *Target Company* akan beralih kepada *Surviving Company*.

Pada merger PT SSP dengan PT KKK Tbk maupun pada merger sebelas perusahaan yang bergabung ke dalam TIV memilih dan menempuh cara

penyelesaian status karyawan yang sama, yakni bahwa akibat dari merger tersebut tidak mengakibatkan terjadinya PHK terhadap seluruh karyawan PT SSP dan sebelas perusahaan yang akan bergabung ke dalam TIV (selaku *Target Company*), masa kerja dari para karyawan *Target Company* nantinya akan tetap diteruskan dan diperhitungkan oleh *Surviving Company* (PT KKU Tbk dan TIV), tingkat gaji, tunjangan dan fasilitas yang diberikan selama karyawan bekerja pada *Target Company* akan tetap dibayarkan oleh *Surviving Company*, persyaratan kerja yang diberlakukan oleh *Target Company* akan diteruskan oleh *Surviving Company*, dan posisi, jabatan, fungsi dan tanggung jawab setiap karyawan dari *Target Company* akan disesuaikan dengan posisi, jabatan, fungsi dan tanggung jawab yang berlaku dalam struktur organisasi dan manajemen *Surviving Company*.

Sedangkan pada merger Erba dengan kalbe, seluruh karyawan Erba yang berjumlah 175 orang diakhiri masa kerjanya dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03 Tahun 1996. Setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Erba, para mantan karyawan Erba tersebut diberi hak untuk memilih apakah akan bergabung dengan Kalbe sebagai karyawan baru atau tidak? Ternyata seluruh mantan karyawan Erba

memilih untuk menjadi karyawan baru di Kalbe dan kalbe menerima. Selanjutnya seluruh mantan karyawan Erba menjadi karyawan baru di Kalbe dan masa kerjanya dihitung sebagai masa kerja sebagai karyawan baru di Kalbe, termasuk juga dengan ketentuan gaji, tunjangan maupun fasilitas lainnya akan ditentukan baru sesuai dengan kualifikasi dan ketentuan baru yang berlaku di Kalbe.

Dapat penulis simpulkan dalam hal ini bahwa dalam penyelesaian status karyawan dalam kaitannya dengan pelaksanaan merger bisa dengan cara tetap mempertahankan para karyawan *Target Company* dan menerima mereka kembali di perusahaan penerima penggabungan (*Surviving Company*) dengan tetap memperhitungkan dan melanjutkan masa kerja mereka sebelumnya, termasuk dalam hal gaji, tunjangan, jabatan, serta fasilitas lainnya yang mereka telah dapatkan sebelumnya oleh perusahaan penerima penggabungan (*Surviving Company*).

Kemungkinan lainnya adalah bisa juga para karyawan *Target Company* diakhiri masa kerjanya dengan diberikan kompensasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan kemudian selanjutnya kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi karyawan baru di perusahaan penerima penggabungan (*Surviving Company*) dengan masa kerja yang baru (sebagai

karyawan baru), termasuk dalam hal ketentuan gaji, tunjangan, jabatan, serta fasilitas yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan penerima penggabungan (*Surviving Company*). Hal ini semua sangat tergantung pada kebijakan dari masing-masing pihak, asalkan akibat dari pelaksanaan merger tersebut tidak merugikan akan kepentingan dari para karyawan, khususnya para karyawan *Target Company*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dari segi hukum dalam pelaksanaan merger, termasuk juga dalam pelaksanaan merger vertikal, adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Pelaksanaan Merger.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan merger, mulai dari persiapan merger (pembuatan Rancangan Merger) sampai dengan pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Pasal 102, 104 s/d 109 UUPT jo Pasal 7 s/d 19 PP 27/1998). Ditambah dengan persyaratan khusus lainnya sesuai dengan status dari perusahaan yang terlibat merger, yaitu perlunya izin merger dari instansi yang berwenang (bagi perusahaan terbuka, PMA/PMDN dan bank). Keputusan RUPSLB yang berkaitan dengan pelaksanaan merger baru dapat dikatakan sah secara hukum, jika hasil Keputusan RUPSLB tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan harus dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut (Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76 jo Pasal 105 UUPT dan Pasal 6 PP 27/1998). Adanya *Legal Audit* yang dilakukan oleh Konsultan Hukum yang independen atas keabsahan semua dokumen perusahaan yang terlibat merger sebelum pelaksanaan merger dilakukan. Wajib dilakukan pengumuman, baik sebelum merger dilaksanakan maupun setelah merger dilaksanakan (Pasal 105 ayat (2) UUPT jo Pasal 12 PP 27/1998 dan Pasal 108 ayat (1) UUPT).

b. Perlindungan Kepentingan Pihak-Pihak Tertentu,

Selain ketentuan hukum tentang prosedur pelaksanaan merger, hal lain dari segi hukum yang juga harus diperhatikan, adalah pertama perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju merger (Pasal 104 ayat (2) UUPT jo Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4) PP 27/1998). Kedua adalah perlindungan terhadap kepentingan karyawan perseroan (Pasal 104 ayat (1) UUPT jo Pasal

4 ayat (1) PP 27/1998). Pelaksanaan merger harus sedapat mungkin dihindari terjadinya PHK, kecuali jika memang tidak dimungkinkan, maka penyelesaian PHK harus dilakukan secara adil dan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Ketiga adalah perlindungan terhadap kepentingan kreditur. Kreditur diberikan kesempatannya untuk dapat mengajukan keberatannya terhadap rencana merger tersebut (Pasal 5 jo Pasal 33 PP 27/1998 serta Pasal 120 dan Pasal 121 UUPT). Keempat adalah perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas selaku konsumen dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Merger boleh dilakukan sepanjang akibat merger tersebut tidak menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan kepentingan konsumen dan persaingan sehat (Pasal 28 dan 29 UU No.5/1999 jo Pasal 104 ayat (1) UUPT dan Pasal 4 ayat (1) PP 27/1998).

2. Batasan-batasan yang harus diperhatikan agar pelaksanaan merger, termasuk juga merger vertikal, tidak menjurus kepada praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, adalah sebagai berikut :

- a. **Penentuan Mengenai Pasar Yang Bersangkutan (*The Relevant Market*).** Apakah tindakan merger dalam hal ini telah mengakibatkan terciptanya konsentrasi pasar yang sedemikian besar hanya pada satu perusahaan besar (hasil merger) yang akhirnya mengakibatkan harga produk menjadi tinggi, atau timbulnya posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan yang akhirnya dapat menjadi ancaman bagi pesaingnya untuk bisa bersaing dalam pasar tersebut atau ancaman bagi pelaku usaha baru untuk bisa memasuki pasar yang bersangkutan.
- b. **Penilaian Terhadap Tingkat Persaingan Dalam Pasar Yang Bersangkutan.** Apakah ada atau tidaknya halangan atau hambatan dalam persaingan, dan potensi masuknya pelaku usaha baru yang berpotensi sebagai pesaing untuk bisa masuk ke dalam pasar yang bersangkutan.

- c. **Tingkat Efisiensi Yang Ingin Dicapai.** Apakah dalam hal ini tingkat efisiensi yang ingin dicapai perusahaan yang bersangkutan hanya dapat ditempuh melalui merger?

Jadi sepanjang perusahaan besar (hasil merger) tidak memanfaatkan kekuatan pasar yang didapat melalui merger untuk maksud menyingkirkan pesaingnya atau menghambat serta menghalangi pelaku usaha baru lainnya, ataupun mempengaruhi tingkat harga atas suatu produk tertentu di pasar yang bersangkutan, maka merger diperbolehkan, karena jelas tujuan merger tersebut adalah semata-mata demi untuk meningkatkan efisiensi perusahaannya dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan global.

3. Pelaksanaan merger bagaimanapun juga pasti akan berpengaruh terhadap pihak ketiga, seperti kreditur, prinsipal, dan karyawan dari perusahaan yang akan merger (*target company*). Akibat merger terhadap kreditur, adalah bahwa kepentingan kreditur *target company* dalam hal ini otomatis akan beralih secara hukum kepada *surviving company* sejak merger tersebut terjadi, dengan syarat pelaksanaan merger tersebut ditempuh tanpa melikuidasi *target company* dan pihak

kreditur tersebut tidak berkeberatan atas tindakan merger tersebut (Pasal 107 ayat (2) dan (3) UUPT jo Pasal 3 PP 27/1998). *Surviving company*lah yang nantinya akan bertanggung jawab atas kepentingan kreditur tersebut. Sebaliknya kalau pelaksanaan merger ditempuh dengan terlebih dulu mengadakan likuidasi terhadap *target company*, maka tidak otomatis (secara hukum) kepentingan kreditur dari *target company* akan beralih kepada *surviving company*, karena pada proses likuidasi *target company* tersebut, nantinya akan diselesaikan juga tentang penyelesaian semua tagihan kreditur dari *target company* (Pasal 120 dan Pasal 121 UUPT). Merger juga berpengaruh terhadap prinsipal. Hal ini dapat terjadi apabila *target company* (bertindak selaku agen) mempunyai prinsipal yang berkedudukan di luar negeri ataupun di dalam negeri, atau sebaliknya justru *target company* yang menjadi prinsipal terhadap agennya, yang tertuang dalam perjanjian keagenan. Apakah dengan terjadinya merger yang mengakibatkan *target company* menjadi bubar dan dilikuidasi, pihak prinsipal bersedia atau tidak melanjutkan hubungan hukumnya dengan *target company* (selaku agennya)? atau apakah *surviving company* nantinya bersedia atau tidak melanjutkan hubungan hukum dengan pihak agen dari

target company berdasarkan perjanjian keagenan yang pernah dibuat pihak *target company* (selaku prinsipal) dengan pihak agennya? Tentunya hal ini sangat tergantung pada perjanjian keagenannya (kesepakatan dari masing-masing pihak). Apakah dengan terjadinya merger perjanjian keagenan tersebut akan berakhir atau justru sebaliknya tetap dilanjutkan. Tindakan merger juga bisa berdampak pada tenaga kerja. Pada hakekatnya sedapat mungkin merger tidak mengakibatkan terjadi PHK. Namun apabila terpaksa dilakukan PHK, maka PHK haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta prosedur hukum yang berlaku. (Pasal 104 ayat (1) UUP dan Pasal 4 ayat (1) PP 27/1998 jo Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian PHK Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

B. Saran

1. Disamping perlu adanya batasan pelaksanaan merger (Pasal 104 ayat (1) UUP dan Pasal 3 PP 27/1998 jo Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999), disarankan hendaknya pelaksanaan merger dapat lebih diarahkan pada

sisi positifnya dan sangat diharapkan juga adanya kesadaran akan pentingnya etika bisnis yang fair dan jujur dari setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Hal ini penting demi terwujudnya atau terciptanya iklim persaingan sehat diantara para pelaku usaha, sehingga bisa memberikan keuntungan, baik bagi masyarakat luas selaku konsumen maupun bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

2. Hendaknya pelaksanaan merger, termasuk juga pelaksanaan merger vertikal pada khususnya, tidak dijadikan sarana bagi pelaku usaha sebagai salah satu upaya untuk menyingkirkan pesaingnya ataupun untuk menghambat serta menghalangi pelaku usaha baru yang berpotensi sebagai pesaing untuk bisa memasuki pasar yang bersangkutan. Namun disarankan hendaknya pelaksanaan merger justru lebih ditujukan untuk peningkatan efisiensi perusahaan, baik efisiensi dalam memproduksi maupun efisiensi dalam penggunaan sumber daya, agar perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi dan sanggup bersaing secara fair dan jujur.
3. Disarankan supaya dalam pelaksanaan merger, termasuk juga pelaksanaan merger vertikal pada khususnya, tidak mengakibatkan

terjadinya PHK terhadap karyawan, karena bagaimanapun juga karyawan tersebut telah ikut berperan serta dan berjasa bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Oleh sebab itu sudah selayaknya kelangsungan hidup dan kesejahteraan karyawan menjadi perhatian pihak perusahaan.

4. Diharapkan agar dalam waktu dekat ini Pemerintah dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan merger.
5. Keputusan komisi (dalam hal ini KPPU), terutama terhadap tindakan merger, hendaknya bisa sepenuhnya diambil secara objektif tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan politis tertentu. Dengan demikian sifat independensi dari Komisi dapat terbukti dalam praktek pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Samuelson, Paul and Willian. Nordhaus. *Ekonomi*. Diterjemahkan oleh A.G. Khalid. Edisi XII. Jilid II. Jakarta : PT Erlangga, 1986.
- _____. *Mikroekonomi*. Edisi ke-14. Jakarta : PT Erlangga, 1995.
- Barror, M.L. *Fundamentals of Business Law*, Revised Edition, Sydney : McGraw Hill Book Company, 1994.
- Bengtsson, Ann Mc Donagh. *Manajemen Merger Dan Akuisisi*. Diterjemahkan oleh Fauzi Bustani. Jakarta : Pustaka Binawan Pressindo, 1994.
- Bebchuk, Lucian Arye. *Corporate Law And Economic Analysis*. New York : Cambridge University Press, 1991.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. St. Paul Minnesota : West Publishing Co, 1990.
- Cheeseman, Henry R. *Business Law, The Legal, Ethical, And International Environment*. Second Edition. New Jersey : Prentice Hall Inc, 1995.
- CIDES. *Undang-Undang Persaingan Suatu Upaya Mendukung Persaingan Sehat*. Jakarta : CIDES dan Kondrad Adenauer Stiftung, 1997.
- Departemen Perindustrian Dan Perdagangan. *Buku Pedoman UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indoensia*. Jakarta : Biro Hubungan Masyarakat Depperindag, 1999.

- Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, dan Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi FH UI. *Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta : LPHE FH UI, Depperindag, dan Deutsche Gesellschaft, 2000.
- Elips. *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturinya Di Indonesia*. Jakarta : Elips bekerjasama dengan Partnership fo Business Competition, 1999.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____. *Hukum Tentang Merger*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gellhorn and William E. Kovacic. *Antitrust Law And Economics*. USA : West Publishing Co, 1994.
- Hartono, Dimyati. *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta : Ind. Hill-Co, 1997.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung : Alumni, 1994.
- Lipsey, Richard G, Peter O. Steiner and Douglas D. Poruis. *Pengantar Mikroekonomi*. Jilid 2. Edisi ke-8. Jakarta : PT Erlangga, 1992.
- Manullang, M. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- McCarty, F. William and John W. Bagby. *The Legal Environment of Business*. Boston : Irwin INC, 1990.
- Miller, Roger Le Roy. *Economic Today*. New York : Harper & Row Publisher, 1988.
- Miles, Robert H. *Learning From Diversifying*. Boston : The President And Fellows of Harvard College, 1961.

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, dan Benny K. Harman. *Analisa Dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo dan Kelompok Gramedia, 1999.
- Ross, Stephen F. *Principles of Antitrust Law*. New York : The Foundation Press, Inc, 1993.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Lembaga Keagenan Dalam Perdagangan Dan Pengaturan Di Indonesia*. Jakarta : Ind-Hill Co, 1995.
- Sitompul, Asril. *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No.5/1999)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV Rajawali, 1986.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yara, Muchyar. *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995*. Jakarta : PT Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.
- Weston, J. Fred, Kwang S. Chung and Susan E. Hoag. *Merger, Restructuring And Corporate Control*. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall Inc, 1990.
- Winardi. *Kamus Ekonomi*. Bandung : CV Mandar maju, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No.5 Tahun 1999. LNRI No.33 Tahun 1999. TLNRI No.3817.

- _____. *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*. UU No.8 Tahun 1995.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No.7 Tahun 1992 yang telah direvisi dengan UU No.10 Tahun 1998.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.1 Tahun 1995. LNRI No.13 Tahun 1995. TLNRI No.3587.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perindustrian*. UU no.5 Tahun 1984. LNRI No.22 Tahun 1984, TLNRI No.3247.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*. PP No.27 tahun 1998. LNRI No.40 Tahun 1998. TLNRI No.3741.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Bank*. PP No.28 Tahun 1999. LNRI No.61 Tahun 1999. TLNRI No.3840.
- _____. *Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999.
- Badan Pengawas Pasar Modal**. *Keputusan Ketua BAPEPAM Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten*. Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-52/PM/1997.
- _____. *Keputusan Ketua BAPEPAM Tentang Perubahan Peraturan No.IX.E.1. Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*. Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-12/PM/1997.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal**. *Keputusan Menteri Negara Pengerak Dana Investasi (Ketua BKPM) Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing*. Keputusan Menteri Negara Pengerak Dana Investasi (Ketua BKPM) No.15/SK/1993.
- Bank Indonesia**. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank*. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR/1999.

_____. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/52/KEP/DIR/1999.*

Departemen Tenaga Kerja. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Tentang Penyelesaian PHK Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-150/Men/2000.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.8. Jakarta : Pradnya paramita, 1976.

ARTIKEL

"Bersaing Oke Monopoli Oke Juga". *TEMPO* (14 Desember 1998) : 35-36.

Chatamarrasjid. "Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Magna Charta Bagi Kebebasan Berusaha". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 7* Tahun 1999.

Darjanto, Agus. "Merger Dan Akuisisi". *Infobank No. 125* (Mei 1990) : 41.

Ganie, M. Idwan. "Legal Aspects of Mergers and Acquisitions in Indonesia." Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari Business Combination. Jakarta 1991.

Graham, Edward M. "Tinjauan Merger Di Amerika Serikat Dan Uni Eropa : Pertimbangan-Pertimbangan Ekonomi". Makalah yang disampaikan dalam International Conference tentang Competition Policy and Economic Growth : Issue and Option, yang disponsori oleh The World Bank bekerjasama dengan GTZ, USAID, AUSAID, Asian Development Bank, and Canadian International Development Agency, Jakarta 22-23 Mei 2000 di Ballroom Shangrila Hotel.

"Guide to Antitrust Laws (Mergers)" yang terdapat dalam <http://freeadvice.com/gov material/ftc-guide-to-antitrust-laws-mergers.htm>. "Federal Trade Commission Mergers".

Juwana, Hikmahanto. "Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Dalam Perspektif Hukum Persaingan". Newsletter No.38/Tahun X (September 1999).

"Merger Enforcement Guidelines Part.V" yang terdapat dalam <http://www.apeccp.org.tw/doc/Canada/Decision/cades1e.htm1>. Tanggal 26/9/00.

"Merger, Bergabung Lebih Untung". PILAR No.02/Tahun IV (24 Januari - 06 Februari 2001): 68-69.

Pakpahan, Normin S. "Hukum Persaingan Suatu Tinjauan Konseptual" *Jurnal Hukum Bisnis Vol.1 Tahun 1997*.

Pandiangan, Paulus. "Siapa Bakal Terlibas Undang-Undang Anti Monopoli". SWA No.07/XV. (8-12 april 1999): 88-89.

"Pasal-Pasal Yang Memagari Monopoli". TEMPO (1 Maret 1999): 34-35.

"Penegakan Hukum Persaingan" yang terdapat dalam <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0003/11/opini/pene04.htm>. Tanggal 14/9/00.

Pradjoto. "Antimonopoli". *Kontan No.6 Tahun III*. (2 November 1998).

Purba, A. Zen Umar. "Konstitusi Kita Menghendaki UU Antimonopoli". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 4* (Agustus 1998).

Purboyo, M. Rochmat. "Seputar Pembentukan UU Perdagangan, Upaya Mengikis Monopoli Dan Kartel". *Bisnis Indonesia* (25 Juli 1997).

"Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan dan Pengumuman Penggabungan Dari Sebelas Perusahaan Dalam kelompok AQUA (AQUA Group)", *Bisnis Indonesia* (24 April 2000) : 7.

Rancangan Penggabungan PT Susel Prima Permai (PT SSP) ke dalam PT Kurnia Kapuas Tbk.

Rancangan Penggabungan Usaha PT Kalbe Farma Tbk.

Rajagukguk, Erman. "Merger, Akuisisi dan Konsolidasi". Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari tentang Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang diselenggarakan oleh FH Universitas Trisakti, Jakarta 1998.

_____. "Pemikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Bisnis Di Indonesia". Newsletter No.26/Tahun VII (September 1996).

Sjahdeni, Remy. "Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 10 Tahun 2000*.

Shauki, Achmad. "Competition Policy And Regulatory Reform". Makalah yang disampaikan pada International Conference tentang Competition Policy And Economic Growth : Issue And Option, yang disponsori oleh The World Bank bekerjasama dengan GTZ, USAID, AUSAID, Asian Development Bank, dan Canadian International Development Agency, Jakarta 22-23 Mei 2000 di Ballroom Shangrila Hotel.

Silalahi, M. Udin. "Undang-Undang Antimonopoli Indonesia Peranan Dan Fungsinya Di Dalam Perekonomian Indoensia". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 10 Tahun 2000*.

Sudomo, Siswanto. "Prospek Merger Di Indonesia". Infobank No.125 (Mei 1990) : 21.

Thee Kian Wie. "Aspek-Aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi Undang-Undang No.5 Tahun 1999". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999*.